

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA
(Kajian Tematik Menurut Islam)**



Oleh :

IMAM BAROKAH
NIM. : 2022065

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA
2005

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA
(Kajian Tematik Menurut Islam)**



Oleh :

IMAM BAROKAH
NIM. : 2022065

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA
2005



MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru NO. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

TESIS berjudul : KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA
KETAHANAN RUMAH TANGGA (Kajian Tematik
Menurut Islam)

Ditulis Oleh : Imam Barokah

NIM : 2022065

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Pendidikan Islam.



Pacitan, Januari 2005
Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
 PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Imam Barokah
 Tempat/tgl.lahir : Ponorogo, 6 Nopember 1969
 N. I. M. : 2022065
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Judul Tesis : **KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA (Kajian Tematik Menurut Islam)**

Ketua : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....)

Penguji : Prof. H. Imam Barnadib, MA., Ph.D (.....)

Penguji : Dr. H. Akhmad Abd. Syakur, MA (.....)



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2005

Pukul 08.30 – 09.30 WIB

Hasil / Nilai : 3.44 / A/B



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 147/PS-MSI/ND/II/2005

TESIS berjudul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA
KETAHANAN RUMAH TANGGA (Kajian Tematik Menurut
Islam)**

Ditulis oleh : Imam Barokah

NIM : 2022065

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 28 Februari 2005
Kema Program,

Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S.



MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru NO. 24 Lantai II Telp. Dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA


PERSETUJUAN

TESIS berjudul : KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA (Kajian Tematik Menurut Islam) yang ditulis oleh Imam Barokah, telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pacitan, Januari 2005
Pembimbing


Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar. MA

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seraya bersyukur *Alhamdulillah* Tuhan Semesta Alam, atas limpahan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga nanti hari kiamat.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini dengan baik penulis menyampaikan terima kasih yang dalam, teriring ucapan semoga Allah membalas amal budi baiknya dengan pahala yang berlipat ganda “ *jazā kumullāhu ahsanal jazā* “

Terutama dan utama kepada yang terhormat :

1. Dr. Lutfi Hasan MS. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku ketua Dewan Akademik dan Pengelola Program MSI-UII Yogyakarta beserta seluruh staf pembantunya.
3. Prof. Dr.H. Usman Abu Bakar, MA. Selaku Pembimbing dalam penulisan karya ilmiah tesis ini.
4. Guru Besar dan para Dosen Program MSI-UII Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada Penulis.


4. Kedua orang tua, istri dan anak-anak tercinta, yang telah memberikan do'a, dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
6. Semua rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang telah mendorong dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini.

Akhirnya Penulis hanya bisa berharap semoga hasil karya tesis ini dapat berguna sekecil atau setipis apapun nilai manfaatnya, untuk lebih memperkaya hazanah ilmu pengetahuan keagamaan. Dan dengan rendah hati mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Namun Penulis yakin hal itu tidak mengurangi maksud minat para pembaca untuk mengkritisi dan meyempurkannya.

Do'a penulis semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita. Dan menjadikan setiap ihtiar yang kita usahakan sebagai amal ibadah yang dapat membawa kebaikan guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pacitan, Januari 2005

Penulis



IMAM BAROKAH

ABSTRAKSI

Imam Barokah : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Membina Ketahanan Rumah Tangga (Kajian Tematik Menurut Islam)

Dalam Islam telah banyak dijumpai ajaran-ajaran tentang kehidupan keluarga dan segala persoalan-persoalan yang melingkupinya. Salah satunya ialah konsep Keluarga Sakinah. Gagasan untuk menerjemahkan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan keluarga muslim dipandang penting dalam rangka mengadakan pembinaan suatu ketahanan keluarga.

Pembahasan mengenai keluarga muslim mungkin telah banyak dilakukan oleh para ahli maupunlah sarjana. Oleh karena itu Penulis mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam sisi lain tentang “Konsep Keluarga Sakinah di dalam Membina Ketahanan Keluarga (Kajian Tematik Menurut Islam)”.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pengkajian datanya memakai metode tematik dan analisisnya menggunakan analisis bahasa dan konsep. Masalah pokok yang ingin diketahui dari penulisan tesis ini antara lain :

- (1) Apa dan bagaimana Konsep Dasar Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits serta penjabarannya menurut BP-4 Departemen Agama Islam?
- (2) Bagaimana upaya BP-4 didalam membina Keluarga Sakinah?
- (3) Bagaimana peran Keluarga Sakinah di dalam membina ketahanan keluarga?

Konsep keluarga Sakinah dapat dipelajari dengan menggali sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, kemudian oleh BP-4 didefinisikan pengertiannya, dirumuskan tujuannya dan ditelorkan ke dalam program-program yang nyata untuk dilaksanakan setiap anggota keluarga dalam masyarakat.

Oleh karena itu gerakan keluarga sakinah harus lebih diberdayakan baik dalam segi kualitas dan kuantitasnya, dan perlu adanya pembinaan teratur, terarah dan terpadu yang mengarah pada upaya penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam keluarga sebagai upaya mengimbangi dampak negatif pengaruh perkembangan zaman modern dan arus globalisasi yang sangat deras menerobos sendi-sendi kehidupan keluarga dan masyarakat tanpa batas.

Untuk itulah peran serta keluarga sakinah sebagai gerakan sosial religius sangat dibutuhkan, sekaligus sebagai cerminan rumah tangga yang mampu menjaga ketahanan keluarganya.

ABSTRACT

Imam Barokah: The Concept of Sakinah Family in arranging the resistance of family life (Tematical Approach based on Islamic Concept)

In Islam, there has been found teaching about family life and problems which surrounded them. One of them is Sakinah Family Concept. The idea to define Sakinah Family Concept in the Moslem family life is important in accordance with guideline of family resistant.

Discussing about family or moslem family especially perhaps this case had been done by experts and scholars. There for, the writer tries to study the other case about Sakinah family Concept deeply in case of guiding or keeping the family resistant.

This thesis uses the qualitative research. The method of the data collection is thematic. It means by language analysis and analytical concept. The principle aspects which are wanted to be known in this thesis are:

- (1) What is the basic meaning of Sakinah Concept on Al-Qur'an and Al-Hadits. How does the BP-4 define the concept?
- (2) How does the BP-4 guide the Sakinah family?
- (3) How does the role of Sakinah Family in keeping the family resistant?

The Sakinah Family Concept can be learning by browse many source from Al-Qur'an and Al-Hadits, interpret the definition of Sakinah Family Concept based on BP-4, then arrange the aim and finally implement the concept into real life by family members in the community.

So, the movement program of Sakinah Family should be carried out in both quality and quantity, also it is necessary to guide the order, direct and integrate, as the way to put the faith and the piety and also good character in family that is in the case of control or balancing negative impact of modernization and globalization which is hardly cross the living of family and community.

Finally, the contribution of Sakinah Family as a religious and social movement, also as an instance of the family that able to keep their family resistant is badly needed.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Nomor 158/1987 dan 0543b/1987
Tanggal 22 Januari 1988

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﺀ	alif	–	Tidak dilambangkan
ﺏ	ba	B, b	–
ﺕ	tā	T, t	–
ﺱ	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ﺝ	jīm	J, j	–
ﻩ	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
ﻙ	khā'	KH, kh	–
ﺩ	dāl	Ḍ, ḍ	–
ﺯ	zā	Z, z	dengan titik di atasnya
ﺭ	rā'	R, r	–
ﺯ	zā'	Z, z	–
ﺱ	sīn	S, s	–
ﺱ	syīn	SY, sy	–
ﺱ	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ﺩ	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ﺕ	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ﺯ	zā	Z, z	dengan titik di bawahnya
ﺀ	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	hā'	H, h	—
ء	hamzah		dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—



II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايعرثك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *‘Isā wa Musā*

Kasrah + huruf *ya* ' mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* ' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'i al-Maliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (*'*), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABTRAK	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Pendahuluan.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Kegunaan Penelitian	6
5. Kajian Pustaka	7
6. Kerangka Teori	9
7. Metodologi Penelitian	11
8. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah	16
B. Materi Dasar Keluarga Sakinah	23
1. Ayat-ayat Al Qur'ān Tentang Keluarga Sakinah	23
2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hadits Nabi	35
3. Landasan Hukum Keluarga Sakinah.....	41

BAB III UPAYA MEMBINA KELUARGA SAKINAH

A. Kehidupan Keluarga Muslim	42
1. Perkawinan Bernilai Ibadah.....	43
2. Perkawinan Bernilai Muamalah	57
B. Profil Keluarga Sakinah	62
1. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	62
2. Kriteria Keluarga sakinah	64
3. Tolok ukur Program Keluarga Sakinah	69
C. Upaya Membina Keluarga Sakinah	72
D. Keharmonisan Hak dan Kewajiban Suami Istri	76
1. Hak Kewajiban Suami Istri menurut Undang-undang	76
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	78

BAB IV PERANAN KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA KETAHANAN KELUARGA

A. Pengertian Ketahanan Keluarga	82
1. Dasar Pembinaan Ketahanan Keluarga	84
2. Masalah-masalah yang dihadapi Keluarga	90
B. Peran dan Fungsi Keluarga Sakinah	97
1. Program Kerja Pembinaan Keluarga Sakinah	100
2. Fungsi Keluarga Sakinah	107

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	116
C. Penutup.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam merupakan pintu gerbang pertama dari suatu keluarga. Dari sini akan dibangun sebuah tatanan institusi keluarga yang bertujuan membina kehidupan bersama antara suami, istri, anak dan kerabat lainnya agar tetap utuh menuju keluarga sakinah. Yaitu keluarga ideal, bahagia dan sejahtera dilandasi mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang).¹

Hasan Langgulung dalam bukunya “ *Manusia dan Pendidikan* “ mengemukakan Pendapatnya “ Islam selalu menjaga kestabilan kehidupan keluarga dengan mengajak suami istri agar cinta mencintai dan kasih mengasihi satu sama lain serta menggalakkan keserasian dalam rumah tangga”.²

Edward Carpenter seorang sosiolog, sebagaimana dikutip oleh Syarbini Karim dalam artikelnya “ *Memelihara Keutuhan Rumah Tangga* “ menulis:”Cinta tidak dapat dipupuk dengan apa yang diterima, tetapi dengan apa yang telah ia berikan. Demikianlah cinta yang seimbang antara suami dan istri akan tumbuh dengan subur, bila timbal balik telah memberi dan berkorban untuk rumah tangga”.³

¹ Hasan Basri, *Pembinaan Keluarga Sakinah Sebagai Satu Kesatuan Sosial*, dalam Mimbar Ulama, No. 181 Th. XVII ISSN 9415-0125, April-Mei 1993, hal. 20, Kolom II.

² Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Al-Husna Dzikra, 1995), hal. 332.

³ Syarbaini Karim, *Memelihara Keutuhan Rumah Tangga*, dalam Nasehat Perkawinan Keluarga, No 44 tahun. Ke IV Nopember 1975, hal. 22, Kolom I.

Senada dengan pernyataan di atas Yusuf Abdullah Puar dalam tulisannya “*Suatu Variasi Dialektika Perkawinan*” Menerangkan bahwa perkawinan baginya adalah suatu akad pertalian dua manusia, lelaki dan wanita yang menyelenggarakan satu penghidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan oleh Allah.⁴

Dalam hal ini H.S.M Nasaruddin Latif dalam bukunya “*Ilmu perkawinan*” mengatakan :

Bahwa hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat, sama mengakui perkawinan sebagai satu hal yang suci dan kebiasaan susila yang baik dan mulia. Apalagi jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan itu menjadi dinding yang kuat memelihara manusia dari dosa-dosa yang bisa disebabkan oleh nafsu kelamin (syahwat) di jalan yang haram.⁵

Memperkuat pendapat di atas, Charles Ellwood seorang Psikolog sebagaimana dikutip oleh Mahmudin Sudin dalam sebuah artikelnya yang berjudul “*Trilogi Rumah Tangga*” menyatakan : “ Bahwa ketidak stabilan rumah tangga itu disebabkan oleh peranan agama yang dilepaskan dari kehidupan rumah tangga atau keluarga, khususnya karena kemunduran nilai-nilai agama mengenai perkawinan dan keluarga”.⁶

⁴ Yusuf Abdullah Puar, *Suatu Variasi Dialektika Perkawinan*, dalam *Nasehat perkawinan dan keluarga*, No. 118, 30 Maret 1982, hal. 21. Kolom I.

⁵ H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, (Jakarta: ttp., 1959), hal. 10.

⁶ Mahmuddin Sudin, *Trilogi Rumah Tangga*, dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No.232, Oktober 1991, hal. 32 Kolom II.

Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga seperti itulah yang menjadi modal dasar dari upaya pembinaan keluarga sakinah.

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan*, yang tercantum dalam pasal 1 dijelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Berdasarkan undang-undang di atas diharapkan pernikahan dapat berjalan lestari, sekali untuk selamanya. Menurut Sumajati Arjoso dalam artikelnya “*Persiapan perkawinan yang bahagia*” Beliau mengatakan :

Perkawinan adalah lebih dari suatu upacara pernikahan, pesta adat, bulan madu, tetapi adalah perpaduan jiwa dua insan menjadi suami istri yang diharapkan abadi dalam suatu keluarga bahagia, dimana semua anggota keluarga (termasuk anak keturunannya) menjalin hubungan yang harmonis.⁸

Muchtar Nastir, dalam sebuah acara di Ungaran Semarang beliau mengemukakan :

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, Jakarta, 1992/1993. hal. 87.

⁸ Sumarjati Arjoso, *Persiapan Perkawinan yang Bahagia*, dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 194, Agustus 1988, hal. 4 kolom I.

Hubungan cinta kasih dari ikatan perkawinan membawa perasaan cinta tertinggi antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia lainnya serta merupakan wujud pengabdian manusia tanpa pamrih. Di dalam Al-Qur'ān cinta kasih itu digambarkan sebagai tanda Tuhan yang diberikan kepada sebuah rumah tangga dengan istilah “*Sakinah, mawaddah, warahmah*”.⁹

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang agung itu, BP-4 sebagai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang kedudukannya di bawah naungan Departemen Agama, memiliki sebuah program yakni Gerakan Keluarga Sakinah. Gerakan ini merupakan bagian dan upaya pemerintah meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberanikan diri untuk mengangkat sebuah kajian tematik menurut Islam tentang konsep Keluarga Sakinah. Kajian tematik yang dimaksud ialah studi tafsir (*Maudhu'i*) yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Al hadiis serta Studi kepustakaan (*Library Reseach*) yang berupa pengkajian buku-buku atau literatur-literatur yang telah dikeluarkan oleh BP-4/Departemen Agama tentang: konsep keluarga sakinah dalam membina ketahanan rumah tangga/ keluarga.

⁹ Ceramah disampaikan pada Raker Bidang Urusan Agama Islam/ BP-4 Se-Jawa Tengah, tanggal 17 Mei 1979 di Ungaran Semarang, dalam “*Nasehat Perkawinan dan Keluarga*”, No.87 Agustus 1979. hal. 11.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan haji, Jakarta Pusat, 2004. hal. 29.

Tulisan ini sebagai upaya menyadarkan mahalny nilai perkawinan yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini terdorong oleh rasa tanggung jawab keilmuan (*sense of science*) untuk terus mengkaji dan mengembangkan konsepsi-konsepsi dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīṣ agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh umat manusia.

Kepentingan lainnya ialah rasa tanggung jawab moral kebangsaan dan moral keagamaan (*sense of nasionality and sense of relegious*) yaitu ikut serta menyukseskan pembangunan nasional melalui bahasa agama, dengan berusaha memberikan sumbangan pemikiran positif mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui, dipelajari dan dipedomani oleh masyarakat umum. Terutama untuk kalangan keluarga serta calon-calon pasangan suami istri tentang upaya pembinaan keluarga sakinah menuju sebuah ketahanan rumah tangga, agar tetap utuh dalam jalinan cinta kasih yang diridai oleh Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas muncul beberapa masalah

1. Apa dan bagaimana konsep dasar keluarga sakinah menurut Al Qur'ān dan Al hadīṣ serta penjabarannya menurut BP-4 Departemen Agama RI ?
2. Bagaimana upaya pembinaan keluarga sakinah Oleh BP-4 ?
3. Bagaimana peranan keluarga sakinah dalam membina ketahanan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini antara lain :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa konsep dasar keluarga sakinah dipandang dari sudut Islam. Dan bagaimana penjabarannya oleh BP-4 Departemen Agama.
2. Untuk memberikan upaya-upaya pembinaan keluarga sakinah oleh Bp-4 kepada Masyarakat Binaan Keluarga sakinah.
3. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai peranan keluarga sakinah dalam membina ketahanan keluarga.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna bagi :

1. Dunia keilmuan: kajian ini dapat menjadi acuan dan rujukan untuk lebih memperkaya hazanah pemikiran keislaman dalam bidang pembinaan keluarga sakinah dan bidang-bidang islam secara umum.
2. Lembaga Perkawinan : Kajian ini dapat menjadi masukan untuk lebih mendorong dan memberdayakan penyelenggaraan pembinaan keluarga Sakinah oleh pada Kantor Urusan Agama ditingkat kecamatan-kecamatan.
3. Masyarakat Muslim : Diharapkan tulisan ini dapat diakses oleh masyarakat luas khususnya keluarga muslim, sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera dalam kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya sudah banyak kajian keilmuan yang membahas tentang pernikahan dan seputar kehidupan rumah tangga. Namun sepanjang pengetahuan penulis permasalahan “ Kortsep keluarga sakinah dalam membina ketahanan rumah tangga “ belum sepenuhnya dibahas secara komprehensif pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, keberanian penulis mengangkat permasalahan di atas bersandar pada hasil kajian pustaka dengan mengemukakan konsep-konsep atau teori-teori dari tokoh-tokoh diantaranya :

1. Mahmudin Sudin dalam makalahnya yang berjudul “ *Problematika perkawinan dan Keluarga ditinjau dari Agama* “. Dalam tulisannya beliau mengutip pendapat sosiolog Charles Ellwood dalam bukunya “ *Sosiolog Principles and Probleme* “. Bahwa tiada satupun rumah tangga yang stabil dalam sejarah tanpa dasar agama (*no stable family life has existed anywhere in history without reeligious basis*).¹¹
2. Gerard Paat, dalam makalahnya “ *Rehabilitasi Disfungsi seksual pada suami istri* “ memberikan pendapatnya pada sebuah konsep “ *Dwi Tunggal dalam Cinta*” Menurut beliau : Perkawinan itu merupakan suatu lembaga yang eksklusif manusia, yang berarti suatu proses yang pada hakekatnya berwujud kesatuan hidup dua orang yang berbeda jenis kelamin. Hal ini berarti perkawinan selain kesatuan hidup juga kesatuan seksual yaitu perkhelaminan

¹¹ Redaksi NP. “*Merawat Cinta Kasih*, ke II dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 125, 30 Oktober 1982, hal. 15.

yang diberi warna oleh unsur-unsur sosio kultural, economic, (juga unsur relegius, red).¹², juga perkawinan itu bernilai ibadah.¹³

3. Syarbaini Karim dalam artikelnya “ *Memelihara Keutuhan rumah Tangga*” mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya “ *Al Iman Wal Hayat*” mengatakan :

Tidak disangsikan lagi bahwa “ *Sakinatun Nafsi* “ adalah sumber utama Dari bahagia. Tetapi bagaimana jalan mencapainya apabila tidak ada kecerdasan, tidak ada ilmu, tidak ada kesehatan, tidak ada kekuatan, tidak ada harta dan kekayaan, tidak ada kemasyhuran dan kedudukan dan tidak ada lain-lainnya dari nikmat hidup.

Dalam hal ini tegas kami menjawab : Sakinah sumbernya hanya satu, tidak ada lainnya yakni iman dengan Allah dan hari Akhir, iman yang benar dan mendasar, serta tidak dikotori oleh keragu-raguan dan tidak dirusak oleh nifaq.¹⁴

4. H. Z.A. ahmad, dalam sebuah tulisannya “ *Utuhnya Hidup Keluarga Muslim*” Beliau mengutip pendapat Abu Hasan An Nadwi dalam karyanya :

“*Madza Khatsiral ‘Alam Bi Inhithath Al- Muslimin*” dinyatakan :

Di tengah masyarakat modern yang tidak lagi memperdulikan hubungan rumah tangga dan keluarga, hubungan darah kefamilian dan peraturan-peraturan akhlaq, sudah saathya sekarang muncul pemimpin sebagai teladan dalam kehidupan keluarga : antar suami, istri, anak dan seluruh anggota kompak dan utuh. Keluarga yang rukun, damai, cinta-mencintai, sayang menyayangi dan saling hormat menghormati satu dengan lainnya.¹⁵

¹² *Ibid*, hal. 17.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga, Pendidikan Anak* (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hal. 30.

¹⁴ Syarbaini Karim, *Ibid*, hal. 23 kolom II.

¹⁵ H.Z.A Ahmad, *Utuhnya Hidup Keluarga Muslim*, dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 105, Januari 1981, hal. 10, kolom II.

Berlandaskan pendapat, konsep dan teori para pengkaji sebelumnya tentang permasalahan judul tesis ini. Sedikit banyak membantu penulis di dalam pembahasannya. Bahwa konsep keluarga sakinah harus benar-benar dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga dalam masyarakat sebagai pondasi untuk memperkokoh ketahanan rumah tangg

F. Kerangka Teori

Penelitian tesis ini, akan membicarakan tentang konsep-konsep keluarga sakinah menurut Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi, untuk diketahui dan dipedomani dalam upaya membina ketahanan rumah tangga. Dengan menggunakan teori penafsiran *maudhu'i* atau tematik yaitu "seseorang dibawa ke dalam hubungan yang nyata dengan pengalamannya sendiri, khususnya dalam mencari jawaban bagi masalah-masalah yang tengah dihadapi penulis. Tafsir tematik memotret garis-garis besar Al Qur'an di samping menetapkan suatu pendekatan tentang isu apapun yang dijumpai dalam kehidupan",¹⁶ demikian pula dalam hadits-hadits Nabi.

Dalam kerangka teori ini ada dua level yang ingin penulis kembangkan, pertama pendekatan ideal *approach* yaitu: melihat bagaimana Al-Qur'an dan Al hadîs secara normatif menggariskan prinsip-prinsipnya. Kedua *empirical approach* yakni: dengan cara melihat dan mempertimbangkan kondisi empiris yang menyebar di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Imam Syafi'i, *Konsep Ilmu pengetahuan dalam Al Qur'an dan Pendekatan Filsafat ilmu*, Yogyakarta: MSI UII-Press, 2000, hal. 17.

¹⁷ Abdul Mustaqim, Sahiron Syamsudin, Editor, *Studi Al- Qur'an Kontemporer, Wacana Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), Cet.I, hal. 77.

Pada level pertama penulis mencoba menampilkan beberapa ayat Al-Qur'ān dan Hadis Nabi untuk dilihat dahulu bagaimana segi ideal normatifnya. Yaitu bagaimana seharusnya sebuah institusi keluarga dapat disebut keluarga sakinah dengan melihat peranan-peranan keluarga sakinah dalam mengantarkan ketahanan (keutuhan) rumah tangga, berdasar pada nas yang ada. Kemudian pada level kedua, mencoba melihat sisi lain, bagaimana kenyataan empirik yang terjadi di lapangan. Apakah semua keluarga muslim sudah dapat disebut sebagai keluarga sakinah?.

Hal yang menjadi masalah manakala belum ada kesesuaian antara ideal normatif dengan kenyataan empiris. Yakni belum terbinanya Keluarga Sakinah secara baik. Sehingga ketahanan rumah tangga masyarakat sangat rentan terjadi masalah-masalah keluarga. Maka di sinilah letak pentingnya peran dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP-4) sebagai lembaga pemerintah Departemen Agama untuk mampu mendorong dan memberdayakan setiap keluarga mencapai keluarga yang sakinah.

Maka pengkajian terhadap literatur-literatur Islami tentang konsep keluarga sakinah, juga mutlak dibutuhkan sebagai bahan penelitian dalam rangka mendiskripsikan atau mengelaborasi essensi dari sebuah konsep keluarga sakinah sebagai upaya membumikan ajaran Al-Qur'ān dan Al-hadis, sebagai media dalam membina ketahanan rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini, mengacu pada pengkajian tafsir atau tematik dan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu; Penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam teori yang terdapat dalam kepustakaan.¹⁸

2. Subyek penelitian

Adapun subyek penelitian ini berangkat dari kajian kepustakaan, bukan lapangan, maka yang menjadi informan dari penelitian ini menggunakan sumber data non manusia, yaitu dokumen-dokumen (*documens*) rekaman/catatan (*records*). Hal ini dapat disejajarkan keakuratannya dan kerinciannya dengan studi lapangan.

3. Obyek Penelitian

Sedangkan yang menjadi obyek atau sasaran dari penelitian ini adalah : konsep-konsep dan teori-teori, yang ada dalam Al Qur'an dan Al hadis. serta beberapa kajian buku-buku kepustakaan Departemen Agama.

4. Sumber Data

Beberapa sumber yang akan digali untuk menulis tesis ini, menggunakan bahan-bahan dari sumber literatur berupa :

- a. Al Kitab (Al-Qur'an) dan CD program Holy Qur'an.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 28.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hal: 81.

- b. Hadis-hadis Nabi dan CD program *kutub al-sittah*.
- c. Buku-buku yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama seperti :
 1. Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Tahun 1997/1998, 2003 dan 2004. dan Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Tahun 1997/ 1998 dan 2004.
 2. Buku Membina Keluarga sakinah. Tahun 2003.
 3. Buku Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah. Tahun 2004..
 4. Buku Bimbingan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru (Menuju Keluarga Sakinah). Tahun 1997/ 1998.
 5. Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Tahun 2004
 6. Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Tahun 2002.
 7. Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah, kanwil Depag Propinsi Jawa Timur. Tahun 2004.
- d. Buku-buku lain, jurnal keilmuan dan keislaman, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar-surat kabar, dan lain-lainnya dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema pokok bahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode dokumenter dan record. Yaitu pengumpulan data yang melalui tahapan-tahapan :

a. Tahap Orientasi

Yaitu tahap penjajakan awal untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin lewat pengkajian ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadis dan berbagai literatur/ buku-buku terbitan Departemen Agama sesuai dengan tema pokok bahasan.

b. Tahap eksplorasi

Yaitu tahapan terfokus. Di sini peneliti mengumpulkan data secara spesifik tentang tema pokok bahasan dari para pemikir-pemikir Islam dan memahami kerangka berfikirnya, selanjutnya menganalisis dan membandingkannya dengan para ahli lainnya. Sehingga peneliti mampu melihat data secara obyektif

c. Tahap Penyajian.

Pada tahap ini, unsur-unsur yang diteliti dipadukan antara satu dengan lainnya, sehingga menjadi suatu kesatuan dalam seluruh konteks pembahasan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, maka secara otomatis penelitian ini penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif.²⁰

²⁰ Ledy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 2.

5. Pengelolaan Data dan analisis Data.

a. Pengelolaan data : Yaitu menggunakan Filsafat rasionalistik. Dalam pandangan rasionalistik dikatakan “ Ilmu yang valid adalah yang berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar argumentasi logik”.²¹

Hal ini berarti ada beberapa tata pikir dalam mengolah data :

- 1) Tata Pikir Perseptif yaitu : mempersepsi data yang sesuai atau relevan dengan persoalan atau masalah yang diteliti.
- 2) Tata Pikir Diskriptif, yaitu : mendiskripsikan data yang ada secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasannya.
- 3) Tata Pikir Interpretatif, yaitu : membuat interpretasi data sesuai dengan pokok bahasan.
- 4) Membuat Pemaknaan, yaitu : membangun sebuah temuan baru berupa konsep-konsep atau teori-teori tentang penelitian yang diangkat.

b. Analisis Data : Bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu : dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Artinya bahwa analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended*.²²

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 24.

²² Sanafiah Faisal, *Ibid*, hal. 39

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Penelitian ini, secara berturut turut mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan disajikan hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

Bab II Konsep Dasar Keluarga Sakinah Menurut Islam. Pada bagian ini dikemukakan : Pengertian Keluarga Sakinah, Materi Dasar Ayat-ayat Al Qur`ān tentang Keluarga Sakinah, Konsep Keluarga Sakinah menurut Hadis dan Sunah Nabi. Serta dasar Hukum Keluarga Sakinah.

Bab III. Upaya-Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. Di bab ini memuat ha-hal antara lain : Kehidupan Keluarga Muslim, Profil Keluarga sakinah, Upaya Membina Keluarga Sakinah dan Keharmonisan Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Bab IV. Peranan Keluarga Sakinah dalam Membina Ketahanan Keluarga. Pada bagian ini akan dibahas : Pengertian Ketahanan Keluarga, Peran dan fungsi keluarga Sakinah

Bab V. Kesimpulan. Di bab ini memuat sub bab kesimpulan, sara-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH MENURUT ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut arti bahasa dalam Al-Qur'an terdapat 54 items kata yang menunjukkan arti "keluarga". Yaitu kata "أهل" kata ini diulang sebanyak 38 kali. Yaitu pada : Al Baqarah (2):196, Ali Imran (3):121, An Nisā'(4):35,92, Al Maidah (5):89, Hūd (11):40,45,46,81, Yūsuf (12):26,62, 65, 88, 93, Al Hijr (15):65, Maryam (19):16, Tāhā(20):10,29,132, Al Anbiyā' (21):76,84, Al Mu'minūn (23):27, Asy Syu'arā (26):169,170, An Naml (27):7,49,57, Al Qaşaş (28):29, Yāsīn (36):50, Aş Şaffat(37):134, Şad (38):43, Az Zumar (39):15, Asy Syurā (42):45, Al Fat (48):11,12, Ad Dariyāt (51):26, Aţ Tūr (52):26, At Tahrīm (66):6. Kata "أل" sebanyak 8 kali : Al Baqarah (2):248, Ali Imran (30):33, An Nisā' (4):54, Yūsuf (12):6, An Naml (27):56, Al Qaşaş (28):8, Saba' (34):6, Al Qamar (54):34. Kemudian kata "أقربى" diulang 2 kali yaitu : Al Israā'(17):26 dan Asy Syūrā (42):23. Kata "أرحم" disebut dalam Surat Muhammad (47):22. Lalu kata "رھط" diulang 2 kali. Yaitu pada: Hūd (11):91, 92. Kata "رکن" dalam : Hūd (11):80. Dan kata "عشیر" dalam : Al Mujaādilah (58):22. dan At Taubah (9):24²³

²³ Lihat lampiran 1

Sedangkan menurut definisinya istilah keluarga sebenarnya telah banyak diungkap oleh para ahli, tokoh dan para pakar ilmuwan lainnya. Misalnya pendapat dari Ahmad Sadli : Keluarga mempunyai pengertian suatu sistem kehidupan masyarakat terkecil dan dibatasi oleh adanya keturunan (nasab) atau disebut juga umat akibat adanya kesamaan agama.²⁴ Sedangkan menurut Quraish Shihab, dikatakan :

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Al Qur'an menamakan satu komunitas sebagai umat dan menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai **umm**. Kedua kata tersebut terambil dari akar yang sama, mengapa demikian ? agaknya karena ibu yang melahirkan itu dan yang ada dipundaknya terutama dibebankan pembinaan anak dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang agama, tiang negara serta tiang bangsa.²⁵

Menurut definisi kamus : Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Umumnya terdiri dari bapak, ibu dengan anak-anaknya atau disebut keluarga batih yaitu keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri dari; suami, istri dan anak.²⁶ atau seisi rumah lainnya yang menjadi tanggungannya.

Keluarga yang maksud adalah institusi yang terbentuk melalui suatu perkawinan yang sah. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dinamakan keluarga.

²⁴ Ahmad Sadli, *Islam Untuk disiplin Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hal. 181.

²⁵ Quraish Shihab, M. *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hal. 255.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 413.

Atas dasar pengertian di atas Keluarga pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai unit/ satuan/ kelompok/ lembaga masyarakat terkecil, yang dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*.²⁷ atau *nuclear family* yaitu ikatan pasangan suami istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.²⁸

Dalam pengertian Islam istilah keluarga diartikan : Suatu kelompok (Group) manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang dihubungkan dengan pertalian darah atau pernikahan, baik secara langsung ataupun persemendaan (*muṣāharah*).²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa institusi keluarga harus dibangun melalui perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dengan terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat syahnya.³¹

²⁷ Darmansyah M, dkk, *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan essei)*, (Surabaya: Usaha Nasional), t.t, hal. 77

²⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji 2003, hal. 4.

²⁹ H.S.M, Nasaruddin Latif, *Keluarga Muslim*, (Jakarta: BP-4 Pusat), t.t., hal. 9

³⁰ UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Ps.(1): Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ps.(2):1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ps.(2):1: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1990), hal. 346.

Sebagaimana pendapat Ibrahim Amini bahwa : Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Yaitu terbentuknya keluarga, tumbuhnya gairah seksual, reproduksi dan terjadinya interaksi sosial, edukatif dan memperkuat kultur.³²

Untuk membantu pemahaman lebih lanjut tentang arti keluarga, Allah SWT di dalam Al Kitabnya telah berfirman :

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*³³

Dalam ayat lainnya Allah berfirman :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberikan kamu rizki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.*³⁴

³² Ibrahim Amini, *Bimbingan Suami Istri*, (Bandung: CV Diponegoro, 1987), hal : 17.

³³ QS. An Nisā' (4):1.

³⁴ QS. An Nahl (16) : 72.

Atas dasar itu keluarga sebagai elemen utama dalam masyarakat mempunyai arti yang penting untuk terus dibina keberadaannya menuju suatu ketahanan rumah tangga/ keluarga. Karena menurut ajaran Islam hakekat perkawinan adalah sebuah misi mencari kebahagiaan, ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai dan itulah yang disebut “sakinah”³⁵.

Dilihat dari konteks bahasa kata "سكينة" merupakan nama kegiatan (*isim maṣḍar*) dari asal kata "سكن - يسكن" yang mempunyai arti tanah damai.³⁶ Dapat pula diartikan rasa tentram, aman dan damai.³⁷ Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkīn* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.³⁸

Lebih lanjut di dalam Al Qur'an terdapat 21 items kata "سكن" yang dipakai dalam kalimat dan arti yang berbeda-beda. **Pertama** : berarti bertempat tinggal/ berdiam/ menetap. Yaitu dalam Al Baqarah (2):35, Al A'rāf (7):19, 161. Ibrahim (14):14, 37, 45. An Nahl (16):80. Al Isrā' (17):104. Al Mu'minūn (18):18. Al Qaşāṣ (28):58. **Kedua** : berarti istirahat. Yaitu dalam Al An'am

³⁵ Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Jakarta, 2002, hal. 104.

³⁶ Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, *Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru (Menuju Keluarga Sakinah)*, 1997/1998, hal. 5

³⁷ -----, *Membina Keluarga Sakinah*, 2003, hal. 5

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Cet. VII, (Bandung : Al Mizan, 1998), hal. 192.

(6):96. yunus (10);67. An Naml (27):86, Al Qaşaş (28):72, 73. Al Mu'min (40):61. **Ketiga** : berarti tentram. Yaitu dalam At Taubah (9):103. Ar Rūm (30):21. **Keempat** : berarti senang, terdapat pada Al A'raāf (7):189. **Kelima** : berarti tenang, yaitu pada Asy Syuūra (42):33. **keenam** : berarti segala yang ada, yaitu terdapat pada Al An'ām (6):13.³⁹

Berdasarkan kata " سكن " sebagai asal kata " سَكَنَة " kemudian lahir sebuah istilah apa yang disebut " keluarga Sakinah " oleh lembaga BP-4.⁴⁰ Maka sesuai keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor : D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah: dirumuskan Pengertian Keluarga Sakinah sebagai berikut :

Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan mendalami dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan aklaq mulia.⁴¹

³⁹ Lihat lampiran 2

⁴⁰ Organisasi Bp-4 disusun secara vertikal dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kota madya, kecamatan dan desa. BP-4 adalah organisasi extra struktural Direktort Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Disebut demikian karena berdasarkan KMA No. 30 Tahun 1977 ia diakui oleh Pemerintah sebagai satu satunya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP-4 tidak dicantumkan dalam struktur dan tata kerja Departemen Agama baik KMA No. 18 tahun 1975 yang disempurnakan maupun No. 6 Tahun 1979. Namun demikian dalam anggaran dasarnya ditetapkan bahwa Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai Peminanya, Dirjen Urais sebagai Ketuanya. Dan Pejabat-pejabat Urusan Agama Islam di daerah secara exofficio menjabat pula kepengurusan BP-4.

Tujuan didirikannya BP-4 untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (Rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Agama Islam. Tugas Pokok lembaga ini sebagai badan penunjang sebagian tugas Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang Penesehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji 2002, hal. 18.

Dalam sebuah forum lokakarya dikatakan :

Keluarga Sakinah adalah dambaan setiap keluarga untuk dapat hidup dalam rumah tangga sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama Islam dalam arti dapat mencapai kebahagiaan lahir-batin. Keluarga Sakinah dibentuk melalui perkawinan mulai dari jenjang pernikahan sampai pada pemeliharaan dan pembinaan keluarga dengan mematuhi ketentuan dan petunjuk agama Islam.⁴²

Visi keluarga Sakinah dalam Buku “ *Memberdayakan Keluarga sakinah Menuju Indonesia 2020* “ merumuskan Pengertian Keluarga Sakinah sebagai berikut :

1. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang syah.
2. Keluarga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak.
3. Keluarga mampu menciptakan cinta kasih dan kasih sayang (mawaddah warrahmah) selaras, serasi dan seimbang.
4. Keluarga mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh dan akhlaqul karimah dalam keluarga dan lingkungannya sesuai ajaran Islam
5. Keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai tingkat sekolah menengah umum.
6. Kehidupan sosial ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.
7. Kelompok/ lembaga swadaya masyarakat mampu melaksanakan pembinaan keluarga sakinah dan mendapat manfaat dari adanya keluarga sakinah.
8. Pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengarahan (steering) pada keluarga dan lembaga masyarakat.⁴³

⁴² Lokakarya MUI, Depag dan BKKBN DKI tentang, *Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No.229, Juli 1991, hal. 29.

⁴³ Dr. H. Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, BP-4 bekerja sama dengan BKM Propinsi Jawa Timur, 1997, hal. 25.

Berangkat dari paparan di atas nampak jelas sekali bahwa keluarga sakinah adalah keluarga binaan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian (BP-4) Departemen Agama yang mengupayakan membangun mahligai rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat agama Islam dalam rangka mewujudkan keluarga yang kekal, dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, berbahagia lahir dan batin dalam suasana kehidupan Islami.

B. Materi Dasar keluarga Sakinah

1. Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Keluarga Sakinah.

- a. Items yang secara langsung menunjukkan arti Sakinah.

Yaitu terdapat pada Ar Rūm (30):21 dalam kalimat " **لَتَسْكُنُوا** " dan pada Al A'rāf (7):189 dalam kalimat " **لَيَسْكُن** ". yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, **supaya kamu cenderung dan merasa tenteram** kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴*

⁴⁴ QS. Ar Rūm (30):21

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين

*Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia **merasa senang** kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".⁴⁵*

Kedua ayat di atas memberikan pelajaran bahwa kehidupan manusia ini adalah sebuah mata rantai yang panjang hingga pada batas yang tertentu. Perjalanan manusia dimulai dari penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa,⁴⁶ lalu berkembangbiak, berpasang-pasangan sebagaimana makhluk yang lain.⁴⁷ Siklus kehidupan itu terus menerus bergulir hingga sampailah pada masa kita saat ini dan anak-cucu keturunan kita nanti hingga hari kiamat.

⁴⁵ QS. Al A'rāf (7):189

⁴⁶ Menurut *Tafsir Al Maraghi*, Juz 7,8,9. (Semarang: CV Diponegoro, 1992) Cet.II, hal. 210 diterangkan bahwa kisah Nabi Adam dan Hawa telah berulang kali disebutkan pada tujuh tempat dalam Al Qur'ān. Yaitu pada Al Baqarah (2):31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ali Imran (3):33, 59. Al a'rāf (7):11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 172. Al Isra' 917): 61, 62. Al Kahfi (18):50. Maryam (19):58. Tāhā (20):115, 116, 117, 118, 19, 120, 121, 122, 123 (Lihat lampiran 3)

⁴⁷ QS. Ar Ra'd (13):3. Yāsīn (36):36. Az Zukhruf (42):12. Adz Džāriyat (51):49. An Najm (53):45. An Naba' (78):8. (Lihat lampiran 4)

Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT bahwa Dia menciptakan manusia dari jenisnya sendiri, supaya merasa tentram dengannya, dan Allah menciptakan diantaranya perasaan cinta dan kasih sayang, supaya kehidupan rumah tangga yang telah terbentuk dapat kekal, abadi dalam tatanan kehidupan keluarga yang sempurna.

Dengan demikian, maka lestariilah mata rantai kehidupan bagi jenis manusia dan demikian pula jenis makhluk yang lain, yaitu dengan melalui perkawinan dan kelahiran, hingga sampai dengan waktu yang ditentukan. Yaitu waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagi masa berlakunya kehidupan ini.⁴⁸

Selain dua kalimat di atas " **لَتَسْكُنُوا** " dan " **لَيْسَ كُن** " yang menunjukkan langsung arti sakinah, ialah kata " **اسكن** " pada Al Baqarah (2):35 dan Al A'rāf (7):19 yang teks lengkapnya berbunyi :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan Kami berfirman: "Hai Adam **diamilah** oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."⁴⁹*

⁴⁸ *Tafsir Al Maraghi*, Juz 19, 20 dan 21, (Semarang: CV. Diponegoro, 1992), Cet.II, hal : 67

⁴⁹ QS. Al Baqarah (2): 35

Dan Firman Allah yang berbunyi :

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلَا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

(Dan Allah berfirman): "Hai Adam **bertempat tinggalah** kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim".⁵⁰

Kata Diamilah dan bertempat tinggalah pada ayat di atas dapat menunjukkan arti sakinah. Bahwa Nabi Adam dan istrinya Hawa disuruh (dipersilahkan) oleh Allah berdiam dan bertempat tinggal di surga dengan perasaan nyaman, tentram, aman dan damai.

Demikian halnya dengan pasangan suami dan istri dalam keluarga, serta penghuni lain dalam rumah tangganya sebagaimana maksud ayat Ar Rūm (30):21 dan Al A'raf (7):189 di atas, kemudian dipadukan pemahamannya seperti yang tertera dalam QS. Al Baqarah (2):35 dan Al A'rāf (7): 19 kita disuruh (dipersilahkan) oleh Allah SWT berdiam dan bertempat tinggal di rumah dengan hati yang senang, tentram, aman dan damai pula.

Atas dasar ini Ahmad Faiz berpandangan bahwa Allah selalu menciptakan keserasian antara pasangan itu satu sama lain saling memenuhi dan saling melengkapi kebutuhan fitrah, jiwa, akal, dan jasmani. Yang satu menemukan kenyamanan, ketenangan dan keamanan pada yang lainnya.

⁵⁰ QS. Al A'rāf (7):19

Kedua belah pihak menemukan tempat berlindung, kepuasan serta kasih sayang pada pasangannya. Yang demikian karena unsur kejiwaan, mental dan organ tubuh satu pihak menemukan kebutuhannya pada pihak lainnya. Dengan demikian perempuan adalah belahan jiwa laki-laki.⁵¹

b. Items yang langsung menunjuk arti sakinah dalam kata yang berbeda.

Yaitu terdapat pada kata : **مودة** dan kata : **رحمة** yang berarti : Rasa Cinta Kasih dan Sayang. Di dalam Al Qur'an kata "*Mawaddah*" diulang sebanyak 7 kali. Yakni pada An Nisā' (4): 73, Al Māidah (5): 82, Al 'Ankabūt (29): 25, Ar Rūm (30): 21, Asy Syūrā (42): 23 dan Al Mumtamam (60): 1 dan 7.⁵²

Dalam hubungannya dengan arti sakinah Q.S. Asy Syūrā (42): 23 menjelaskan :

ذلك الذي يبشر الله عباده الذين ءامنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور

*Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.*⁵³

⁵¹ Ahmad Fai'iz, *Dustur Al Usrah Fi Zilal Al Qur'an (Cita Keluarga Islam)*, Terjemahan Yunan Askaruzzaman, dkk, Cet I. (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 74.

⁵² Sony Sugema, *CD Program Al Qur'an*, 2003, Ver.1.1.3. (Lihat lampiran 5)

⁵³ Q.S. Asy Syūrā (42): 23

Mawaddah adalah kehidupan sakinah keluarga yang diliputi suasana saling cinta-mencintai, kasih-mengasihi, hormat-menghormati satu sama lainnya antar anggota keluarga.⁵⁴ Namun Sifat mawaddah lebih condong pada sisi lahiriyah. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan mawaddah lebih bersifat nisbi. Dalam arti perasaan cinta atau sayang itu timbul karena daya tarik pisik pada pasangannya. Sehingga nilai mawaddah seseorang akan tergantung seiring dengan daya ketertarikan seseorang tersebut terhadap lawan jenisnya.

Mawaddah ialah cinta birahi, yang merupakan gerakan jiwa untuk bersenggama atau bersetubuh, didorong oleh syahwat kebirahian, yang disebabkan oleh suatu mekanisme (suatu tarikan) yang terlihat, baik dipihak wanita, maupun dipihak pria⁵⁵. Mawaddah itu sama dengan mahabbah artinya; satu kecintaan dengan perasaan bangga kepada orang yang kita cintai. Ada sesuatu pada diri yang kita cintai itu hal yang yang sangat kita senangi dan kita ridai. Karena itu seorang pria bisa mahabbah kepada seorang wanita.⁵⁶

⁵⁴ H. Hanifah Ismail, *Menuju Suatu Keluarga Sakinah* dalam Mimbar Ulama, No. 147 Tahun XV, Edisi Sya'ban/ Maret 1410 H/ 1990 M. hal. 25.

⁵⁵ H. Idris Ahmad S.H. *Janji Nan Tidak akan Dimungkiri*, Dalam Nesehat Perkawinan dan Keluarga. No.29Tahun ke III, Agustus. 1974, hal. 29, Kolom I.

⁵⁶ Drs. Jalaluddin Rahmad, MSc., *Pergeseran Makna dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat Modern*, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga. No. 207 Tahun ke XVII, September, 1989, hal : 5, Kolom I.

Berbeda halnya dengan rahmat. Sifat rahmat lebih condong pada segi batiniah, yakni cinta kasih yang tumbuh dari hati sanubari yang dalam. Sehingga perasaan rahmat seseorang lebih bersifat hakiki dan tulus. Perasaan cinta dan menyenangkan yang tidak dapat luntur sepanjang hayatnya. Dalam rahmat itu ada pengertian, bahwa orang yang kita sayangi memiliki satu kekurangan yang bisa kita isi dengan apa yang ada pada kita. Begitu pula sebaliknya kekurangan kita dapat diisi dengan kelebihan yang ada pada pasangan kita.

Maka dari itu rahmat dapat didefinisikan; keinginan untuk melindungi, menyantuni, memelihara dan menyayangi yang diwujudkan oleh suatu sikap saling membahagikakan, saling memberi (*giving*) bukan *having* (memiliki).⁵⁷

Kata “Rahmat” di dalam Al Qur’an diulang-ulang hingga 75 kali. Yaitu dalam: Al fatihah (1): 1, Al Baqarah (2): 157, 178. Ali Imran (3): 8, 107, 157, 159. An Nisa’ (4): 96, 175. Al An’Am (6): 12, 54, 133, 147, 154, 157. Al A’raf (7): 49, 52, 72, 154, 203. At Taubah (9): 21, 61. Yunus (10): 21, 57. Hūd (11): 9, 17, 28, 58, 63, 66, 94. Yūsuf (12): 111. Al Hijr (15): 56. An Nahl (16): 64, 89. Al Isrā’ (17): 24, 28, 82, 87, 100. Al Kahfi (18): 10, 58, 65, 82, 98. Maryam (19): 2, 21. Al Anbiyā’ (21): 84, 107. An Naml (27): 77. Al Qaşaş (28): 43, 46, 86. Al ‘Ankabūt (29): 51. Ar Rūm (30): 21, 33, 36. Lukman (31): 3. Al Ahzāb (33): 17. Fathīr (35): 2. Yāsīn (36): 44. Şad (38): 9, 43. Az Zumar (39): 9, 38, 53. Al mukmin (40): 7. Fuşilat (41): 50. Asy

⁵⁷ Drs. Jalaluddin Rahmad, MSc. *Ibid.* hal. 4.

Syūrā (42): 48. Az Zukhruf (43): 32. Ad Dukhān (44): 6. Al Jāsiyah (45): 20. Al Ahqāf (46): 12. Al Hadīd (57): 13, 27. dan Al Balad (90): 17.⁵⁸

Dari ke tujuh puluh lima ayat-ayat Allah diatas terdapat dua ayat yang semakna dalam pembicaraan keluarga sakinah. Yaitu dalam surat Ali Imran (3): 159.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن
الله يحب المتوكلين

Maka disebabkan **rahmat** dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁵⁹

Dan firman Allah dalam Shad (38): 43.

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب

Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai **rahmat** dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.⁶⁰

⁵⁸Sony Sugema, *CD Program Al Qur'an*, Januari, 2003 Ver.1.1 (Lihat lampiran 6)

⁵⁹ QS. Ali Imran (3): 159.

⁶⁰ QS. Shad (38): 43.

Dengan demikian ada bahagia/ sakinah atau tidak ada sakinah pada suatu keluarga erat kaitannya dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Artinya semakin harmonis hubungan anggota keluarga, semakin mendekati pada ukuran keluarga sakinah. Namun semakin disharmonis hubungan masing-masing anggota keluarga, akan semakin jauh menikmati ukuran keluarga sakinah.

Bahwa terciptanya keluarga yang tenang, dan tentram sama nilainya atau sebanding sejauh mana para anggota keluarga mempunyai sifat saling kasih-mengasihi, sayang menyayangi, tolong menolong, bantu membantu yang tercermin dalam ungkapan kata sakinah mawaddah warahmah yang telah diuraikan tadi.

c. Items yang tidak secara langsung menunjukkan arti Sakinah.

Yaitu terdapat pada QS. Al Hujurat (49):13 dalam kalimat " **لتعارفوا** " yang diartikan supaya saling kenal-mengenal. Sebagaimana dalam firman Allah :

يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶¹

⁶¹ QS. Al Hujurat (49):13

Maksud kalimat " لتعارفوا " pada ayat di atas, dilihat dari sebab turunnya ayat (*Asbaabul An Nuzuul*),⁶² secara tidak langsung dapat menunjuk arti sakinah. Dikatakan oleh Musthafa : Manusia adalah saudara manusia, inilah bentuk kemuliaan yang akan tetap kekal dalam tubuh bani Adam (manusia) itu, tanpa menilik lagi dari warna kulitnya, asal usul keturunannya, bahasa ataupun agamanya.⁶³

Dengan demikian misi kehadiran manusia di dunia adalah membuat kedamaian dan ketentraman di muka bumi. Dan kedamaian itu dapat terwujud melalui keluarga yang sakinah. Dalam keluarga sakinah hak seseorang hendaknya diperlakukan adil dan diakui sama untuk memilih atau dipilih dalam menempuh hidup berkeluarga. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan seorang laki-laki dan perempuan dalam upaya saling mengenal satu dengan lainnya untuk mendapatkan kemerdekaannya yaitu perasaan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Tanda dan rencana yang dimaksudkan Allah bahwa yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan adalah bersatu dalam satu kesatuan.⁶⁴


⁶² K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al Qur'an*, (Semarang: CV Diponegoro), Edisi II, t.t, hal. 518. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini QS. Al khujurat (49):13 turun berkenaan dengan Abu Hind yang akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata : " Wahai Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putra-putri kami kepada bekas budak-budak kami? " Ayat ini kemudian turun dan disampaikan oleh Nabi sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan bekas budak dan orang merdeka.

⁶³ Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Semarang: CV, Diponegoro, 1998), Cet. III, hal. 134.

⁶⁴ Ruqayyah Waris Maqsood, *The Muslim Marriage Guide (Mengantar Remaja ke Surga)* Terjemahan Al wiyah Abdurrahman, Cet. III., (Bandung : Al Bayan), hal. 235.

Saling mengenal berarti dapat memberi perasaan sakinah yaitu : akan membebaskan diri seseorang dari perilaku saling mengolok, mencela, mengejek atau panggil memanggil dengan gelar yang jelek. Sehingga hubungan manusia satu dengan lainnya baik di dalam keluarga dan masyarakat jauh dari sifat, tinggi hati, congkak, dan sombong.⁶⁵

Bahwa hakekat manusia diciptakan laki- laki dan perempuan, dengan suku dan warna kulit yang berbeda-beda namun semuanya berasal dari jiwa yang satu. Di sini Allah mempunyai harapan agar mereka dapat hidup berdampingan secara rukun damai dan tentram, serta mampu bekerja sama satu dengan lainnya. Hal ini harus diupayakan karena manusia bersaudara dalam nasab sebagai keturunan dari Adam dan Hawa.



- d. Item yang secara langsung menunjuk arti sakinah, tetapi dalam konteks yang berbeda.⁶⁶

Yaitu kata " **تطمئن** " yang dalam Tafsir Al Jalalin, Tafsir Ibn Kasir

dan Tafsir Al Qurtubi berarti " **تسكن** " yang mempunyai makna : Tenang.⁶⁷

Tenang dalam pengertian selalu dalam suasana sejuk; tidak selalu membuat ribut, gaduh dan onar.

⁶⁵ QS. Al Isrā' (17): 37.

⁶⁶ Kata " **تطمئن** " yang dimaksud adalah dalam konteks ibadah (*Dzikir/jihad/Tauhid dan tamsil*) sementara kata " **تسكنوا** " sebagaimana diterangkan di atas.

⁶⁷ Sakhr, *CD Program Al Qur'an Al Kariim*, 1997, Keluaran kelima 6.50.

Di dalam Al Qur'an kata " **تطمئن** " diulang sebanyak 4 kali. Yaitu pada QS. Ali Imran (3):126. QS. Al Māidah (5):113. QS. Al Anfāl (8):10. dan QS. Ar Ra'd (13):28. Dalam frase yang lainnya " **واطمئنا** " terdapat pada QS. Yunus (10):7. dan " **مطمئنة** " dalam QS. An Naml (16):112. Terdapat pula kata lainnya searti dengan kata sakinah namun konteksnya juga berbeda. Yaitu kata " **فزع** " yang berarti aman tentram.⁶⁸ Yaitu dalam QS. An Naml (27):89.



من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون

Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.⁶⁹

Dan kata " **روح** " yang berarti ketentraman.⁷⁰ Kata ini terdapat pada QS. Al Waqi'ah (56):89. Dalam Tafsirnya Al Jalālīn kata " **روح** " berarti " **استراحة** " yang mempunyai makna : ampunan, rahmat, kebahagiaan dan kesuka-citaan.

⁶⁸ Kata " **فزع** " diperuntukkan bagi golongan orang-orang yang membawa kebaikan di saat terjadi huru-hara dahsyat akan adanya tanda-tanda hari qiyamat mereka tetap dalam keadaan aman dan tentram. Perasaan seperti itulah yang mesti ada dalam kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

⁶⁹ QS. An Naml (27):89

⁷⁰ *Tafsir Al Maraghi*, Juz, 25, 26 dan 27, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Cet. II, hal. 268.

Firman Allah :

فروح وريحان وجنة نعيم

maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta surga keni`matan.⁷¹

Penunjukan kata sakinah baik langsung atau tidak langsung yang telah dijelaskan melalui ayat-ayat Al Qur'an di atas adalah gambaran ketentraman jiwa, kedamaian atau kesejukan hati yang mesti harus diwujudkan oleh setiap anggota keluarga dengan jalan memupuk jalinan cinta, dan memberikan kasih sayang satu sama lain dalam anggota keluarga, sebagai tuntunan perkawinan yang bahagia menuju keluarga sakinah.

B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hadits Nabi

Salah satu ajaran agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah menyuruh manusia menikah dan hidup berkeluarga. Pada hakekatnya anjuran demikian bukannya untuk Nabi yang terakhir saja, tetapi juga menjadi sunnah yang dilakukan para Nabi-Nabi utusan Allah sebelumnya.⁷²

Hal ini berarti pernikahan yang merupakan pintu gerbang pembentukan keluarga, adalah suatu jalan yang harus ditempuh oleh umat manusia dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian melaksanakan perkawinan sejalan dengan anjuran dan sunnah Nabi.

⁷¹QS. Al Waqi'ah (56):89.

⁷²QS. Ar Ra'd (13): 38.

Nabi Muhammad saw selaku سيد الأنبياء والمرسلين juga Beliau sebagai امام المتقين menjadikan nikah dan hidup berkeluarga sebagai sunahnya. Bahkan Beliau menolak atau melarang maksud dari para sahabatnya, pengikut-pengikutnya untuk hidup melajang, karena hal itu menyalahi kodrat manusia.⁷³

Rasulullah saw bersabda :

..... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري ومسلم)

.....Dan Sayapun mengawini wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. (HR. Al Bukhari dan Muslim)⁷⁴

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء (رواه ابن ماجه)

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengerjakan sunnahku ini (menikah), maka ia bukanlah termasuk umatku. Dan Kawinlah maka Aku akan berbangga dengat ummatku yang banyak itu. Dan barang siapa mampu menunaikan maka nikahlah dan barangsiapa tidak mampu melaksanakan nikah maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa akan menjadi benteng yang menjaganya. (HR. Ibn Majah).⁷⁵

من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا (رواه ابن ماجه)

Barangsiapa kuasa untuk menikah lalu ia tidak mau kawin maka ia bukan lah termasuk dari ummatku (yang dekat kepadaku).⁷⁶

⁷³ QS. Ar Ra'd (13):3. Yasin (36):36. Az Zukhruf (42):12. Adz Dariyat (51):49. An Najm (53):45. An Naba' (78): 8.

⁷⁴ Shahih Al Bukhari, hal. 4675, Shahih Muslim hal. 2487, Sunan Nasaa'i, hal. 3165 dalam كتاب النكاح.

⁷⁵ Sunan Ibn Majah, dalam كتاب النكاح hal : 1836

⁷⁶ Sunan Ad Daaramiy, dalam كتاب النكاح hal :2070

تزوجوا الولود الودود فاني مكا ثربكم الامم (اني مكا ثرا لانياء يوم القيا مة)

Kawinilah perempuan yang banyak melahirkan, yang cinta kepada suaminya Sebab aku akan berbanyak-banyakkan kepada umat lain-umat lain dengan kalian. (sesungguhnya aku akan berbanyak-banyakkan dengan para nabi lainnya pada hari qiyamat).⁷⁷

Demikianlah anjuran Nabi untuk melakukan perkawinan. Karena Beliau memandang bahwa sakinah (ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian) hanya dapat dicapai melalui pintu pernikahan. Dan hal yang tidak mungkin bahwa seseorang dalam kesendiriannya dapat menemukan kebahagiaan yang dimaksud itu.

Abduh Ghalib dalam bukunya “ *Tuntunan Perkawinan menurut Islam* “ mengatakan : Banyak perilaku sahabat yang memberikan tauladan mengenai arti pentingnya sebuah pernikahan. Sebagai mana kata Ibn Mas’ud :

زوجوني فاني اكره ان القى الله عازبا

Kawinkanlah aku, karena aku merasa benci jikalau bertemu Allah dalam keadaan lajang.

Ibn Abbas berkata :

تزوجوا فاني يوما مع التزوج خير من عبادة كذا عام

Kawinlah, sebab sehari dalam keadaan kawin adalah lebih baik dari pada beribadah sekian tahun.

⁷⁷ Sunan An Nasa’i, dalam كتاب النكاح hal : 3175. Sunan Abu Dawud dalam كتاب النكاح hal. 1754, Sunan Ibnu Majah dalam كتاب النكاح hal. 1849. Sunan Ahmad dalam كتاب المكثرين hal. 12152

Imam Ahmad bin Hambal :

اكره ان ابیت عزبا

Aku benci kalau bermalam dalam keadaan lajang.

Demikianlah para ulama kita terdahulu telah memahami makna-makna yang luhur dalam hal perkawinan. Dan mereka bersemangat sekali dalam melaksanakannya.⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa secara fitrah laki-laki membutuhkan perempuan begitu pula sebaliknya. Dalam bahasa arab perempuan disebut *An Nisā'* yaitu yang mengandung arti senang, tenang dan tentram. Dikatakan : Anasahu – muanasatan artinya dia menyenangkannya dan menghilangkan kesepiannya.⁷⁹

Demikianlah naluri manusia yang secara fitrah Tuhan menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan dalam rangka menemukan kebahagiaan dan ketentraman yang hakiki. Mungkin saja seseorang dapat menemukan kesenangannya atau kebahagiaannya tanpa melalui perkawinan yang syah.⁸⁰

⁷⁸ Abduh Ghalib Ahmad 'Isa. *Al 'Ursu Fil Islam (Tuntuunan Perkawinan Menurut Islam)*. Terjemahan Drs. H. Moh. Zuhri, dkk., Cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 5.

⁷⁹ Mantep Miharso, *Konsep Keluarga Dalam Al Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan*, tesis, Yogyakarta, 2003), hal. 29

⁸⁰ Di kutip dari *Makalah Diklat Keluarga Sakinah*, Kanwil Depag Prop. Jawa Timur, 1997 di dalamnya diterangkan : Sebagian kalangan muslim berpendapat bahwa perkawinan dapat dilakukan tanpa kehadiran Petugas Pencatat Nikah. Dengan kata lain melaksanakan “ Nikah Sirri “ Hal ini menurutnya dihukumi syah apabila memang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Namun pada kenyataannya perkawinan model ini tidak dapat menjamin terciptanya keluarga yang sakinah. Karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap/ mengikat. Sehingga dimungkinkan sekali akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang dapat merusak ketentraman, dan kedamaian perkawinan yang mereka harapkan.

Namun kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya hanya dapat diraih melalui pintu perkawinan yang syah dalam rangka membangun sebuah keluarga yang sakinah.

Rasulullah bersabda :

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (رواه ابو داود)

*Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya (istri, anak dan kerabat) dan Aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.*⁸¹

Dalam sabdanya yang lain :



خيركم خيركم لئسا نه وأنا خيركم لئسا ني

*Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu sekalian terhadap istriku.*⁸²

Nabipun pernah berkata dalam sabdanya :

ان من اكمل المؤمنين ايماننا احسنهم خلقا والطفهم باهله

*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaqnya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya.*⁸³

⁸¹ Sunan Abu Dawud, dalam كتاب النكاح . hal. 1967.

⁸² Dikutip dari Syrahu Uqud Al Lujjaini Fi Bayani huquq Az zaujaini, Syehk Muhammad Bin Umar An Nawawi (Menggapai keharmonisan Suami Istri) Terjemahan Abu Shofia dan UQ. Lukman Hakim, Cet. I, (Surabaya : Ampel Mulia, 2002), hal. 18

⁸³ Ibid, hal. 17

Menyimak beberapa hadits di atas nyata sekali bahwa dalam diri Nabi Muhammad Saw terdapat suri tauladan.⁸⁴ atau contoh yang baik bagaimana akhlaq⁸⁵ Nabi didalam membangun rumah tangganya menuju suatu keluarga yang sakinah. Menurut hadits rasul Nabipun pernah bersabda :

بَيْتِي جَنَّتِي

Rumahku adalah surgaku.

Ungkapan singkat hadits ini sarat dengan nilai-nilai pendidikan dalam rangka menggayuh suatu tatanan rumah tangga yang sakinah. Rumah secara sepintas hanyalah tempat tinggal untuk berteduh dari terpaan panas matahari dan hujan. Namun lebih dari itu arti rumah dapat menjadi segala-galanya tergantung bagaimana penghuni rumah berada di dalamnya. Rumah dapat menjadi bak surga apabila ditemukan didalamnya keharmonisan keluarga. Rumah dapat menjadi bak neraka apabila terjadi disharmonisasi antar anggota keluarga.

Dengan demikian maksud ungkapan “ Rumahku adalah Surgaku “ adalah suatu dambaan keluarga yang sakinah. Hal yang paling fondamental untuk mencapai derajat sakinah itu telah digariskan Nabi melalui sabdanya :

⁸⁴ Q.S. Al Ahzāb (33) : 21.

⁸⁵ Kata Akhlaq yang berarti : keluhuran budi pekerti dalam hadits tersebut tidak dapat terlepas dari konteks kalimat setelahnya, yakni “ paling lembut terhadap keluarganya “. Maksudnya adalah, bahwa suami harus berakhlaq baik dan berperilaku bijak dalam menahkodai rumah tangganya. Kendati kata keluarga di sini memberikan pengertian yang luas, yakni melibatkan banyak unsur yang termasuk di dalamnya anak, ibu, bapak dan kerabat dekat lainnya, namun dalam konteks ini istri sudah barang tentu mendapat prioritas utama. Sebab dialah yang berfungsi sebagai pendukung pokok bagi terciptanya suatu tatanan *keluarga yang sakinah*.

إذا اراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم وكبيرهم ووزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فیتوبوا منها وإذا اراد بهم غير ذلك تركهم هملا (رواه الديلمي عن انس)

Apabila Allah menghendaki rumah tangga bahagia, maka diberikan kecenderungan mempelajari ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, serasi (harmonis) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat (mengawasi) cacat (kekurangan) mereka, dan kemudian melakukan taubat/ minta maaf. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya dalam kesesatan. (Hr. Ad Dailami dari Anas).⁸⁶

Pelajaran yang dapat diambil dari beberapa hadits di atas bahwa misi sebuah keluarga sakinah yang disunnahkan Rasulullah untuk direnungkan, disuri tauladani dan diamalkan betapa mulia dan agungnya nilai suatu perkawinan. Kehidupan rumah tangga jika dijalankan dengan kerjasama yang baik antara semua penghuni rumah, suami – istri, anak dan anggota keluarga lainnya akan banyak memberikan manfaat. Tidak hanya sisi materi, tetapi sisi batin berupa ketenangan, kegembiraan, ketentraman, kebahagiaan dan kemudahan dapat digapai dengan sebuah perkawinan.

Demikianlah konsep dasar keluarga sakinah menurut Islam. Yang telah banyak dikaji dari sumber-sumber Al Qur'an dan Al Hadis. Sementara penjabaran pengertiannya oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Departemen Agama telah dijelaskan di awal-awal bab II tadi. Adapun dasar atau payung hukumnya akan kita jelaskan di bawah ini.

⁸⁶ Di Kutip dari *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP – 4) Propinsi Jawa Timur, tt. hal. 15-16.

C. Dasar Hukum Keluarga sakinah.

Landasan hukum Gerakan Keluarga sakinah ialah :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
3. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400/564/III/Bangda. Bulan Maret 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah.
6. Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan haji No. D/PW.00/928 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁸⁷

Dengan demikian dianggap cukup kuat dasar pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Mulai dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang membicarakan tentang hal perkawinan dan keluarga sampai dengan landasan dasar hukumnya, dapat ditarik keterangan bahwa konsep dasar tentang keluarga keluarga Sakinah penting untuk dicermati, dikaji dan diwujudkan dalam sebuah usaha pembinaan keluarga Sakinah yang akan kita bahas secara mendalam pada bab setelah ini.

⁸⁷ Departemen RI, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga sakinah*, Bidang Urusan Agama Islam. Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, 2004, hal. 39

BAB III

UPAYA MEMBINA KELUARGA SAKINAH

A. Kehidupan Keluarga Muslim

Dalam bab II telah diuraikan tentang items-items dalam Al Qur'an dan Al Hadis yang mengungkapkan tentang makna sakinah atas sebuah perkawinan dalam membentuk suatu keluarga. Dasar ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadis di atas merupakan sendi di dalam membangun kehidupan keluarga muslim yang “ *sakinah mawaddah dan warahmah* ” .

Keluarga muslim adalah keluarga yang memegang ajaran Islam sebagai pegangan dan tatanan hidup setiap anggota keluarga dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini.⁸⁸ Nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia selalu menjiwai pada setiap langkah pribadi muslim. Dan dari pribadi muslim yang sedemikian inilah lalu menjadi contoh/ suri tauladan pribadi-pribadi lain yang pada akhirnya dapat berkumpul dalam suatu wadah kehidupan keluarga muslim.

Oleh karena itu pembentukan keluarga muslim dalam mengupayakan rumah tangga yang bahagia, memiliki dua konsep yang harus dikembangkan yakni *pertama* : Perkawinan bernilai ibadah dan *kedua* : Perkawinan bernilai muamalah.

⁸⁸ Muhammad Fakri Gaffar, *Konsep dasar Pembangunan Keluarga Muslim*. Dalam Nasehat Perkawinan, No. 227, Mei 1999, hal. 50, Kolom : I

1. Perkawinan Bernilai Ibadah

Perkawinan merupakan tuntunan kodrat hidup manusia yang dalam ajaran Islam mendapat tempat sebagai salah satu segi ibadah kepada Allah. Perkawinan juga menjadi sunnah Rasul; orang yang sengaja tidak mau mengikuti sunnah Rasul dinyatakan tidak termasuk golongan umatnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan dengan niat yang suci, luhur ; mengikuti sunnah Rasul agar dapat bernilai sebagai ibadah.

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah swt disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara dua hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan kalimat sederhana, yaitu ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.⁸⁹

Perkawinan bernilai ibadah mengandung pengertian bahwa akad nikah atau ijab qabul yang dilakukan oleh pasangan suami istri saat melaksanakan perkawinan membawa konsekuensi pada suatu perjanjian yang kuat dalam perkawinan yakni apa yang disebut dalam Al Qur'an " *Misāqan Ghalīza* ".⁹⁰ atau ikatan yang kuat.

⁸⁹ Departemen Agama RI. 2004, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah. Seri Agama*, Jakarta Pusat : Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, hal. 77

⁹⁰ Di dalam Al-Qur'an Kata : *مِيثَاقًا غَلِيظًا* disebut atau diulang sebanyak tiga kali yaitu pada Q.S. Al Ahzab (33):7, An Nisaa' (4): 21 dan 154. (Lihat lampiran 6).

Sebuah pendapat mengatakan :

kesadaran akan perjanjian yang berat ini akan menuntun sepasang suami istri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan terus kesucian dan kebajikan disebabkan oleh kemampuannya membatasi kenikmatan seksual mereka pada suami atau istri sendiri. Kemudian, dihari tua, ketika nafsu birahi telah menurun dan ketika badan menjadi renta, mereka dapat terus mempertahankan kasih sayang timbal balik mereka diiringi kehati-hatian dalam memupuk dan mengukuhkan kebersamaan yang suci dan shaleh.⁹¹

Dalam Al Qur'an sudah banyak dijelaskan bahwa syariat yang menyuruh manusia menikah dan hidup berkeluarga, tidak hanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi telah menjadi sunnah yang dilakukan oleh Nabi-nabi dan Utusan Allah sebelumnya.

Sesuai dengan firman Nya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً...

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...*⁹²

Di tambah pada ayat lain :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁹¹ Departemen Agama RI. 2004, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah . Seri Agama*, Jakarta Pusat: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, hal. 79

⁹² QS. Ar Ra'd (13):38.

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁹³

Dalam kaitannya ini Rasulullah SAW telah bersabda :

اربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح
(رواه الترمذى والامام احمد والبيهقى)

*Empat macam perkara termasuk sunnah para rasul, yaitu : sifat malu, memakai wewangian, bersuci dan melakukan nikah / perkawinan (HR. At Tirmudzi).*⁹⁴

Perkawinan yang bernilai ibadah dapat membawa bermacam-macam hikmah antara lain :

a. Menjaga Separoh Agama

Dalam kaitannya ini Rasulullah SAW telah bersabda :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي
(رواه البيهقى)

*Bila seorang hamba telah melakukan perkawinan, maka berarti telah menyempurnakan separoh agamanya. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separoh sisanya (HR. Al Baihaqi)*⁹⁵

⁹³ QS. An Nūr (24):32.

⁹⁴ Sunan At Tirmidzi dalam كتاب النكاح hal. 1000.

⁹⁵ Abduh Ghalib Ahmad 'Isa, *Al 'Ursu Fil Islam (Tuntunan Perkawinan Menurut Islam)* Terjemahan, H. Moh Zuhri dkk, Cet.I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 13

Karena perkawinan bernilai ibadah, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i.

Dalam Islam rukun, syarat dan larangan perkawinan itu sebagai berikut:

1) Rukun

Rukun perkawinan, yaitu ;

- a. Calon mempelai Pria dan Wanita.
- b. Wali dari calon mempelai wanita.
- c. Dua orang saksi (laki-laki).
- d. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- e. Qabul yaitu penerimaan ucapan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.

2) Syarat

- a. Bagi calon mempelai pria, syaratnya :
 - Beragama Islam
 - Laki-laki
 - Jelas orangnya
 - Cakap bertindak hukum untuk berumah tangga
 - Tidak terdapat halangan perkawinannya
- b. Bagi calon mempelai wanita, syarat :
 - Beragama
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuannya
 - Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari mempelai wanita syaratnya :
 - Laki-laki
 - Beragama Islam
 - Mempunyai hak atas perwaliannya
 - Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Bagi saksi, syaratnya :
 - Dua orang laki-laki
 - Beragama Islam
 - Sudah Dewasa (baligh)
 - Dapat mengerti akad perkawinan.
- e. Dalam akad nikah, syarannya :
 - Adanya ijab (penyerahan) dari wali
 - Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami
 - Ijab harus menggunakan kata-kata nikah/ searti dengannya
 - Antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
 - Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram.

3) Larangan Perkawinan

Karena hubungan muhrim antara pria dan wanita, disebabkan :

- kerabat dekat
- hubungan susuan
- hubungan persemendan
- Talak Bain Kubra
- Permaduan
- Poligami
- Li'an
- Masih bersuami / dalam masa iddah
- Perbedaan Agama
- Ihram haji / umrah.⁹⁶

Dari beberapa ketentuan diatas makna yang dapat disingkat bahwa sebuah perkawinan terdapat aturan dan ketentuan yang mengikat. Karena sesungguhnya perkawinan bukanlah semata (*sexual need*) melainkan lebih dari itu perkawinan merupakan pengamalan relegius (ibadah) yang sangat mulia dan agung nilainya. Hal ini membawa akibat bagi pasangan yang akan menikah yakni harus adanya kesamaan agama antara calon suami dan istri untuk mewujudkan kebahagiaan dan kehormatan dalam lingkungan keluarga.

⁹⁶ lihat : 1. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, Jakarta 1992/1993, hal. 21.
 2. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama RI. Proeyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji. Jakarta. 2003 dan 2004, hal. 21
 3. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Departemen Agama RI. Proeyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji. Jakarta. 2003, hal. 16.
 4. *Bimbingan Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin dan Keluarga Baru (Menuju Keluarga Sakinah)*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji. Direktorat Urusan Agama Islam, Tahun 1997/1998, hal. 19.

Dalam hal ini dingatkan oleh Rasulullah sebuah hadits yang berbunyi :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها
وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

*Menikahi wanita itu karena empat perkara : karena hartanya, kecantikannya, Nasab/ keturunannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama maka engkau akan berbahagia / beruntung.*⁹⁷

Dalam Al Qur'an Allah telah memberi batasan-batasan dalam hal perkawinan sebagaimana firman Nya dalam Al Baqarah (2): 221 :

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك
ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*⁹⁸

⁹⁷ Shahih Al Bukhari, Sunan At Tirmidzi, An Nasa'i, Abu dawud, Ibnu Majah. Musnad Ahmad dalam : كتاب النكاح hal : 4700, 1006, 3174, 1751, 1848, 9156, Shahih Muslim dalam كتاب الرضاغ hal. 2661 dan Sunan Ad Daromiy dalam باقى مسند المكثرين hal. 2076.

⁹⁸ QS. Al Baqarah (2): 221 :

Untuk lebih jelasnya firman Tuhan di atas dapat ditelusuri melalui sebab-sebab turunnya (*Asbābun Nuẓūl*) :

ayat Wālā tankihul Musyrikāti Hattā Yu'min ...ialah berkenaan dengan kasus seorang sahabat Nabi, bernama Ibnu Abi murstid Al Ghanawi, yang menanyakan kepada Rasulullah, apakah ia boleh mengawini seorang wanita musrik bernama Inaq yang cantik rupawan ? pada saat itulah turun wahyu Ilahi itu. Dalam riwayat yang lain bahwa kelanjutan ayat tersebut mulai dari ... Wala amatum mu'minatun khair ...berkenaan dengan Abdullah Bin Rawahah yang mempunyai hamba sahaya wanita yang hitam. Pada suatu waktu ia marah kepadanya, sampai menamparnya. Ia menyesal kejadian itu, lalu menghadap Nabi Saw dan menceritakan halnya seraya berkata: "saya akan memerdekakan dia dan mengawininya" Kemudian iapun melaksanakannya. Pada waktu itu orang-orang mencela dan mengejeknya, maka turunlah ayat di atas. Dengan menegaskan bahwa kawin dengan seorang hamba sahaya muslimah, lebih baik dari pada kawin dengan wanita musyrik.⁹⁹

Keterangan ini diperkuat pula oleh ayat lain, yang menerangkan tentang peristiwa wanita-wanita yang sudah beriman, sedang suaminya masih menjadi kafir, dan turut berhijrah ke kota madinah untuk meminta perlindungan kepada orang Islam. Walaupun dituntut kembali oleh suaminya.

Seperti dijelaskan pada ayat Al Mumtahanah (60): 10.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّهُنَّ لَمَّا عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَّكِفُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁹⁹ K.H.q Shaleh, H.A.A Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al Qur'an*, Edisi kedua, (Bandung: CV Diponegoro, t.t.), hal. 71.

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁰

Syekh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nasution menjelaskan ; bahwa motivasi larangan seorang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, antara lain untuk memelihara akidah wanita itu sendiri, menjaga ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, memupuk kecintaan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi tujuan pokok dari perkawinan, memelihara anak-anak dan lain-lain sebagainya.¹⁰¹

Dengan demikian agar suatu perkawinan dapat bernilai ibadah faktor akidah yang bersangkutan paut dengan masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan unsur yang sangat penting dan paling menentukan dalam perkawinan keluarga muslim. Sehingga kesempurnaan agama seorang muslim dapat dicapai separohnya dengan melakukan perkawinan dan separohnya lagi menjaga iman dan taqwanya.

¹⁰⁰ QS. Al Mumtahanah (60):10.

¹⁰¹ M. Yunan Nasution, "Akidah dan Perkawinan" dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No, 119, 30 April 1982, hal. 24, Kolom II.

Khusus mengenai perkawinan antar agama ada pendapat yang membolehkan seorang pria muslim menikah dengan wanita kitabiyah, dan tidak boleh sebaliknya. Apabila hal ini terjadi maka perkawinan dan pencatatannya dilakukan menurut perkawinan dan pencatatan yang berlaku bagi yang beragama Islam. Pendapat ini muncul mengingat bahwa dalam kehidupan yang semakin modern maka hubungan antar manusia, antar pria dan wanita semakin mudah dan semakin terbuka.

b. Memejamkan Mata dan Menjaga Kemaluan

Dengan perkawinan seorang laki-laki dapat terpelihara dari memandang perempuan lain yang dilarang oleh Allah melihatnya dengan birahi. Dan seorang perempuan juga terpelihara dari memandang laki-laki dengan birahi. Berbeda halnya seseorang yang tidak atau belum kawin masalah kehormatan (menjaga mata dan kemaluan) sering tidak dihiraukan. Untuk itulah agama memberi jalan keluar dengan perintah kawin, agar kehormatan manusia tidak terbalik menjadi kehinaan dan kenistaan, hanya karena tidak mampu menjaga mata dan kemaluan.

Sebagaimana firman Nya dalam An Nūr (24): 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."¹⁰²

Larangan tersebut dipadukan juga kepada perintah menjaga kemaluan dari perbuatan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Agama yakni berbuat zina. Firman Allah dalam Al Isrā' (17): 32.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."¹⁰³

Dan dengan pemeliharaan diri tidak melakukan zina, maka seorang muslim dan muslimah sungguh-sungguh telah mentaati perintah Tuhan. Dengan demikian ia berarti mengerjakan perbuatan yang diridloi Allah SWT serta menghilangkan siksa-siksa Nya.

¹⁰² QS. An Nūr (24):30-31.

¹⁰³ QS. Al Isrā' (17):32.

Untuk itu pesan Rasulullah untuk para pemuda sebagaimana dalam sabdanya :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

Wahai Golongan kaum pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, sebab perkawinan itu lebih dapat memejamkan mata, dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penangkal baginya. (HR : Al Bukhari dan Muslim).¹⁰⁴

Dengan melaksanakan perkawinan seseorang akan merasa tenang, aman dan damai hidup bersanding dengan pasangannya. Sehingga tidak ada pikiran lain yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti; berbuat asusila, zina, mesum dan lain sebagainya. Karena kebutuhan akan hal sudah terpenuhi pada kedua belah pihak.

Secara kodrati Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan pada sebuah ikatan dan kebutuhan yang sama, yakni : rasa ingin mendekati, rasa ingin berkenalan, rasa ingin bercakap-cakap, rasa ingin menyentuh, rasa ingin mencium, rasa ingin mencumbu, rasa ingin berhubungan seksuil dan ketertarikan-ketertarikan satu sama lainnya secara biologis.

¹⁰⁴ *Shahih Bukhari dan Muslim*, dalam كتاب النكاح hal : 4677, 4678 dan 2485, 2486.

Dalam hal ini hasbi Asiddiqi sebagaimana dikutip Fakry Gaffar mengatakan :

Sesungguhnya perkawinan itu adalah suatu hakekat yang tersusun dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan masing-masing dipandang separo dari dari hakekat yang satu itu Walaupun masing-masing dipandang sebagai seorang manusia yang lengkap pada zatnya, namun lantaran perkawinan itu, sebelah dari dua belah yang berpasangan. Inilah rahasia menamai suami dengan zauj dan menamai istri dengan zaujah.¹⁰⁵

Allah mensyariatkan nidam (peraturan) untuk nikah dalam rangka membungkus, menutupi dan mengendalikan hasrat kodrat ketertarikan biologis manusia terhadap lawan jenisnya. Sehingga dengan perkawinan dapat menyelamatkan kamaluan dari zina. Dan perkawinan adalah institusi masyarakat untuk menghalalkan seks bagi laki-laki atas perempuan dan perempuan atas laki-laki.

Seperti dalam surat Al Baqarah (1):187 :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu.*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Mohammad Fakry Gaffar, "Konsep Dasar Pembangunan Keluarga Muslim " dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 227 Mei 1991, hal. 51, Kolom I.

¹⁰⁶ QS. Al Baqarah (1):187.

Sifat perkawinan adalah suci maka ia harus dijaga atau dicegah dari penodaan. Karena itulah perkawinan menjadi lembaga keagamaan yang melindungi, mengawal dan mengamankan kesucian perkawinan. Hal ini nampak dalam firman Allah dalam An Nūr (24): 3 :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرّم ذلك على المؤمنين

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.*¹⁰⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang berzina adalah orang yang tidak mampu memelihara kesucian. Sehingga harus diperlakukan berbeda dengan orang yang menjaga kehormatannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semestinya, dan tidak sepatutnya seseorang berbuat zina, karena kebutuhan akan hal itu dapat dipenuhi lewat jenjang perkawinan.

c. Mendapatkan Pahala Nafkah dan Pahala Sedekah

Menurut ketentuan hukum agama seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya, putera-puteranya lelaki sehingga ia mampu bekerja, dan kepada puteri-puterinya hingga mereka kawin. Bilamana seorang suami dapat membelanjakan nafkah untuk keluarganya dengan keimanan dan mengharap ridla Allah maka dia akan memperoleh pahala dan imbalan yang besar di sisi Nya.

¹⁰⁷ QS. An Nūr (24):3.

Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda :

دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا ما انفقته على اهلك (رواه مسلم)

Satu uang dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan kepada budak, satu dinar yang engkau sedahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah uang dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu.¹⁰⁸

Melalui perkawinan pula seorang muslim dapat memperoleh nilai pahala sedekah yang banyak dari apa yang telah disediakan oleh Allah. Yakni saat setiap kali suami menyetubuhi atau menggauli istrinya dengan hati yang bersih, dan niat yang benar. Yaitu menjaga dirinya dan menjaga istrinya dari perbuatan yang haram.

Sebagaimana sabda Nabi :

ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة و امر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا : بلى قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر (رواه مسلم)

¹⁰⁸ Shahih Muslim, dalam كتاب الزكاة hal. 1660

Bahwasanya sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi : Wahai Utusan Allah, orang-orang yang memiliki kekayaan telah pergi dengan beberapa pahala. Mereka shalat seperti kami shalat mereka berpuasa seperti halnya kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda : Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian buat sedekah ?. sesungguhnya dengan setiap bacaan tasbeih terdapat pahala sedekah, dengan setiap bacaan takbir terdapat pahala sedekah, dengan setiap bacaan tahmid terdapat pahala sedekah, dan di dalam memanfaatkan salah seorang diantara kalian terdapat pahala sedekah. Para sahabat bertanya : Wahai Rasul, apakah salah seorang diantara kami melampiaskan birahinya ia memperoleh pahala di dalamnya ?, Rasulullah bersabda : beritahukanlah kepadaku seandainya ia meletakkannya hal yang haram apakah ia memperoleh dosa ?, mereka menjawab : Ya (ia mendapat dosa). Rasulullah bersabda : maka demikianlah jika ia meletakkannya dalam hal yang halal ia memperoleh pahala didalamnya. (HR. Muslim).¹⁰⁹

Namun hal yang perlu diperhatikan bagi setiap muslim ialah menjaga jangan sampai terlalu bebas menuruti syahwat dan kelezatan sehingga menggangukannya untuk menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Demikianlah seharusnya kehidupan keluarga muslim dalam memandang perkawinan sebagai awal mula pembentukan keluarga sakinah.

2. Perkawinan Bernilai Muamalah

Selain Perkawinan bernilai Ibadah, perkawinan juga bernilai muamalah. Artinya disatu pihak adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan dan dilain pihak merupakan peraturan sosial yang menyangkut masalah kemasyarakatan. Dalam bahasa agama dapat dikatakan yang bernilai ibadah itu merupakan *hablum minallah* dan yang bernilai Muamalah itu adalah *hablum minan naas*.

¹⁰⁹ *Shahih Muslim*, dalam كتاب الزكاة hal. 1674

Pelaksanaan perkawinan selain harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat agama, juga tidak kalah pentingnya sebuah perkawinan harus sesuai dengan kaidah norma, adat-istiadat dan tradisi kemasyarakatan. Dengan catatan sepanjang norma, adat-istiadat dan budaya masyarakat itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan bernilai muamalah mengandung pengertian bahwa dengan perkawinan itu akan terbangun sebuah institusi keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Dimulai dari ikatan suami istri, kerabat, sanak famili, handai taulan maka terciptalah komunitas kekeluargaan atau persaudaraan satu sama yang lain.

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan setiap bentuk perkawinan agar diadakan upacara walimah (perjamuan nikah), sebagai bentuk ungkapan syukuran telah mampu menjalin ikatan hidup dari orang lain menjadi keluarga, begitu seterusnya. Manfaatnya sebuah walimahan adalah keluarga, tetangga dan handai taulan ikut mendoakan mempelai berdua dan mengetahui pula secara syah hubungan antara keluarga menurut hukum dan agama.

Rasulullah bersabda :

...اولم ولو بشاة (رواه البخارى)

...Adakan walimah (Perjamuan kawin) walaupun dengan menyembelih seekor kambing (HR. Al Bukhari).¹¹⁰

¹¹⁰ *Shahih Bukhari* dalam كتاب النكاح hal. 4756

Dalam hal ini Al Qur'an juga telah menggariskan untuk membangun sebuah ikatan persaudaran antar keluarga. yaitu firman Allah dalam An Nisā' (4) :1 :

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن
 الله كان عليكم رقيبا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹¹¹

Dengan demikian dapat dipedomani bahwa pernikahan adalah acara yang patut digembirakan dan diketahui oleh umum. Bukan untuk disembunyi-semunyikan. Karena pernikahan itu bernilai muamalah maka unsur keterlibatan orang banyak mesti tidak dapat dihindari.

Adapaun faedah perkawinan dipandang dari segi sosial kemasyarakatan, yakni :

a. Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.

Melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah Rasul. Maka secara tidak langsung suatu perkawinan dapat menjadi media untuk memperbanyak umat-umat pengikut Nabi. Telah bersabda Rasulullah dalam sebuah haditsnya :

¹¹¹ QS. An Nisa' (4):1.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انكحوا أمهات الأولاد فإني
أباهي بهم يوم القيامة

*Nikahilah perempuan yang banyak melahirkan anak-anak.
Sungguh aku akan berbangga hati karenamu kelak pada hari
kiamat.*¹¹²

b. Menjaga nasab atau keturunan

Dengan perkawinan, setiap manusia dari kelompok masyarakat dapat menjaga nasabnya dan dapat diketahui siapa ayahnya, siapakah ibunya juga siapakah keluarganya. Dengan demikian terjadilah stabilitas kejiwaan yang tumbuh dari hal yang menjadikan seseorang jadi individu yang baik diantara satuan masyarakat yang banyak. Sebab merupakan hal yang dimaklumi bahwa seorang anak manusia apabila lahir tanpa diketahui nasabnya, maka dalam dirinya akan merasa tidak aman atau selamat dari pandangan masyarakat, yang pada ujung-ujungnya akan membawa bencana dan kerugian.

c. Memelihara kelangsungan jenis manusia

Dengan perkawinan terwujudlah perkembangbiakan dan pertumbuhan manusia. Dari jenis manusia ini nantinya yang akan selalu meramaikan bumi. Maka dimulai dari perkawinan akan mampu mewujudkan sebuah keluarga. Disini akan tercipta pula beberapa keluarga lain yang merupakan unit-unit kecil keluarga, dan dengan terkumpulnya unit-unit kecil keluarga tersebut terciptalah masyarakat yang lebih besar.

¹¹² *Musnad Ahmad*, dalam كتاب مسند المكثرين من الصحابة hal. 6310

Manusia diciptakan untuk berperan sebagai khalifah (pengatur dan pemelihara) di muka bumi. Peran ini merupakan manifestasi dari ketaatan kepada Allah SWT. untuk menjaga kelangsungan peran tersebut, manusia wajib memelihara spesiesnya dengan reproduksi. Proses reproduksi tersebut harus melewati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹¹³

d. Menjaga masyarakat dari kehancuran.

Dengan perkawinan pula bisa tercapai pemeliharaan masyarakat dari kehancuran. Perilaku-perilaku tidak baik seperti tindakan asusila, zina dan perbuatan kotor lainnya dapat dihindari dengan membangun suatu tatanan masyarakat yang suci dan bersih dari orang-orang yang berbuat kerusakan dan dari kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh hubungan diluar perkawinan.¹¹⁴

Demikian wujud dari perkawinan bernilai muamalah atau bernilai sosial. Bahwa dengan melaksanakan perkawinan secara tidak langsung turut membangun tatanan masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Sekaligus perkawinan sebagai solusi untuk mengikis praktek-praktek asusila dan kejahatan-kejahatan seks lainnya.

Disinilah letak arti perkawinan sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah (*ibadah*) dan perkawinan sebagai manifestasi tanggung jawab sosial (*Muamalah*).

¹¹³ Departemen Agama RI. 2004, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah. Seri Agama*, Jakarta Pusat : Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. hal. 76

¹¹⁴ Abduh Ghalib Ahmad 'Isa, *Al 'Ursu fil Islam (Tuntunan Perkawinan Menurut Islam)* Terjemahan, Drs. H. Moh. Zuhri dan K.Achmad Chumaidi Umar, Cet I, (Jakarta : Pustaka Amani), hal. 11-12.

B. Profil Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dibentuk melalui perkawinan mulai dari jenjang pernikahan sampai pada pemeliharaan dan pembinaan keluarga dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan petunjuk agama Islam, sebagaimana telah dipaparkan pada uraian di atas.

Untuk mengetahui sebuah profile keluarga sakinah terdapat ciri-ciri, kriteria-kriteria dan tolok ukur program kelurga sakinah.

1. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Hasil Loka karya MUI, Kanwil Depag dan BKKBN DKI Jakarta tentang “ *Keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah* “ merumuskan ciri-ciri keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Pasangan suami istri yang telah mampu secara fisik, mental dan spiritual.
- b. Pasangan suami istri muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- c. Pasangan suami istri muslim yang saling cinta-mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling bantu membantu dalam mengarungi bahtera kehidupan.
- d. Keluarga yang mampu menciptakan kehidupan dalam situasi keagamaan, orang tua selalu memperhatikan pembinaan kehidupan dalam keluarga, terutama menanamkan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam mencapai kehidupan yang berkualitas.¹¹⁵

¹¹⁵ MUI, Kanwil Depag dan BKKBN DKI Jakarta Lokakarya tentang “*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”, tanggal 21 Februari 1991 dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga. No. 229 Juli 1991, hal. 29, Kolom I.

Ciri-ciri lain dari keluarga sakinah ialah :

1. Keluarga yang mempunyai kecenderungan mau mempelajari ilmu-ilmu agama disamping ilmu-ilmu umum
2. Komunikasi antar anggota keluarga yang sehat, terbuka dan demokratis. Yang muda menghormati yang tua. Dan yang tua santun kepada yang muda.
3. Pasangan yang serasi (harmonis) selaras dan seimbang dalam seluruh segi kehidupan.
4. Keluarga yang hemat dan cermat dalam mengatur management rumah tangga.
5. Keluarga yang mempunyai pola hidup sahaja dan sederhana.
6. Seluruh penghuni saling mawas diri terhadap kekurangannya masing-masing.
7. Keluarga yang lapang dada mau minta maaf terhadap kesalahan yang dilakukan.

Sementara tanda kebahagiaan yang lain dari keluarga sakinah ialah terpenuhinya empat macam perkara meliputi :

Pertama: Keserasian antara suami dan istri.

Kedua: keluarga yang mempunyai anak-anak yang terdidik.

Ketiga: Mampu menjalin bergaul dengan orang-orang shalih. Dan

Keempat: Memiliki ketrampilan yang dapat menambah penghasilan.¹¹⁶

¹¹⁶ Departemen RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Prop. Jawa Timur. Hal. 16.

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam upaya pembinaan Keluarga Sakinah telah disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.¹¹⁷

Kriteria-kriteria di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sakinah

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mampu melaksanakan shalat.
- c. Tidak mampu melaksanakan puasa.
- d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
- e. Tidak mampu membaca Al Qur'an.
- f. Tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
- g. Tempat tinggal yang menetap.
- h. Tidak memiliki pendidikan dasar.

2. Keluarga Sakinah I

- a. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- b. Melaksanakan shalat.
- c. Melaksanakan puasa.

¹¹⁷ Lihat dalam "Modul Pembinaan Keluarga Sakinah " Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI, 2002, hal : 94. dan "Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah" Bidang Urais Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2004, hal. 2

- d. Membayar zakat fitrah.
- e. Mempelajari dasar agama.
- f. Mampu membaca Al Qur'an.
- g. Memiliki pendidikan dasar.
- h. Ada tempat tinggal.
- i. Memiliki pakaian.

3. Keluarga Sakinah II

- a. Memenuhi kriteria Sakinah I.
- b. Hubungan anggota keluarga harmonis.
- c. Keluarga menamatkan sekolah 9 tahun.
- d. Mampu berinfaq.
- e. Memiliki tempat tinggal sederhana.
- f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.
- g. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4. Keluarga Sakinah III

- a. Memenuhi kriteria Sakinah II.
- b. Membiasakan shalat berjamaah.
- c. Menjadi pengurus pengajian atau organisasi.
- d. Memiliki tempat tinggal yang layak.
- e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
- f. Harmonis.
- g. Gemar memberikan shadaqah.
- h. Melaksanakan qurban.

- i. Masing-masing anggota Keluarga mampu memenuhi tugas kewajibannya.
 - j. Pendidikan minimal SLTA/ Sederajat.
5. Keluarga Sakinah III Plus.
- a. Memenuhi kriteria Sakinah III.
 - b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
 - c. Salah satu keluarga menjadi Pemimpin Organisasi Islam.
 - d. Mampu melaksanakan wakaf.
 - e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
 - f. Keluarga menjadi panutan masyarakat.
 - g. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah.¹¹⁸

Kriteria keluarga yang memenuhi indikator sakinah meliputi :

- a. Kehidupan anggota keluarga tercermin dalam kehidupan keseharian antara lain :
 1. Hubungan suami istri tampak harmonis.
 2. Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putra putri.
 3. Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan.
 4. Tampak tutur kata, sikap hormat dan kesopanan anak baik kepada orang tua keluarga maupun kepada tetangga.

¹¹⁸ Dirjen Masyarakat Islam dan Urusan Haji, "Bimbingan keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Baru (Menuju Keluarga Sakinah)", 1997/ 1998, hal. 5-7.

5. Semua anggota keluarga rajin beribadah dan mampu membaca Al Qur'ān.
 6. Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi :
 - Majelis taklim dan dzikir.
 - Dakwah Islamiyah
 - Jum'at bersih, gotong royong, siskamling, kegiatan RT/ RW dan sebagainya.
- b. Kondisi umum rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi :
1. Bangunan rumah memenuhi sehat jasmani dan rohani meskipun tidak lux secara fisik.
 2. Tersedianya ruangan rumah meliputi :
 - Kamar tidur yang rapi dan bersih.
 - Ruang makan, ruang belajar/ mengaji/ tempat shalat.
 - Gudang, kamar mandi / wc/ tempat wudlu
 - Dapur bersih dan rapi.
 - Ruangan tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan Islam yang mencerminkan keluarga Islam.
- c. Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama seperti :
1. Kitab Suci Al Qur'ān dan Al hadīṣ.
 2. Buku-buku keagamaan (Fiqih, Tauhid dsb)

3. Buku-buku ilmu pengetahuan umum
 4. Adanya gambar peragaan shalat, wudlu, kaligrafi dan do'a sehari-hari yang mempunyai nilai didik.
- d. Prasarana dan sarana Kesehatan.
1. Adanya septiteng dan pembuangan limbah.
 2. Tersedianya bak sampah
 3. tersedianya sapu dan sarana pembersihan lain
 4. Adanya ventilasi udara, jendela dan genting kaca.
 5. Tersedianya obat-obatan keluarga.
 6. Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara Islami.
- e. Sarana Ibadah yaitu adanya tikar, sajadah, rukuh, kopiah, tasbih dan lain- lainnya.
- f. Lingkungan Rumah dalam kondisi rapi, serasi dan terjaga kebersihannya. Sementara lingkungan luar rumah juga tertata rapi dan bersih serta produktif.
- g. Pendidikan keluarga
1. Rata-rata mempunyai anggota keluarga berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SLTP.
 2. Kesadaran pendidikan dan belajar tinggi.
 3. Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan hukum masyarakat.

- h. Ekonomi keluarga
 - 1. Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap dan halal.
 - 2. Kesadaran berkarya tinggi.
 - 3. Ada upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan.
- i. hubungan antar anggota keluarga tampak harmonis, rukun saling bantu membantu dan kasih sayang.
 - 1. Hubungan dengan tetangga baik, suka silaturahmi dan tidak sombong. ¹¹⁹
 - 2. Suka membantu dan menolong orang lain

3. Tolok Ukur Program Keluarga Sakinah

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga Sakinah tersebut, ditentukan tolok ukur atau batasan-batasan masing-masing tingkatan sebagai berikut :

- 1. Keluarga Sakinah I
 - a. Tidak ada penyimpangan terhadap Peraturan Syari'at dan UU No 1 Tahun 1974 : tentang Perkawinan.
 - b. Keluarga memiliki Surat Nikah.
 - c. Mempunyai perangkat shalat.
 - d. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok.
 - e. Keluarga yang memiliki buku-buku agama.

¹¹⁹ Departemen RI "Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah (Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah / DBKS) " Bidang Urusan Agama Islam kantor Wilayah Depag RI, Prop. Jawa Timur, hal. 7

- f. Memiliki Al Qur'ān.
 - g. Memiliki ijazah SD/MI.
 - h. Tersedia tempat tinggal sekalipun kontrak.
 - i. Memiliki dua stel pakaian pantas.
2. Keluarga Sakinah II
- a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga.
 - b. Meningkatkan penghasilan keluarga melebihi keperluan pokok.
 - c. Memiliki ijazah SLTP/ Sederajat.
 - d. Banyaknya keluarga yang memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
 - e. Banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
 - f. Dapat memenuhi empat sehat lima sempurna enam halal.
3. Keluarga Sakinah III.
- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
 - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - c. Meningkatnya kesehatan masyarakat.
 - d. Keluarga utuh tidak cerai.
 - e. Memiliki Ijazah SLTA/ Sederajat.
 - f. Meningkatnya pengeluaran shadaqah.
 - g. Meningkatnya pengeluaran qurban.

4. Keluarga Sakinah III Plus.

- a. Banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji.
- b. Makin meningkatnya jumlah tokoh agama dan tokoh organisasi dalam keluarga.
- c. Makin meningkatnya jumlah wakif.
- d. Makin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Banyaknya anggota keluarga yang mempunyai ijazah sarjana.
- g. Masyarakat yang berakhlakul karimah.
- h. Tumbuh berkembangnya perasaan cinta dan kasih sayang dalam anggota masyarakat.
- i. Keluarga yang di dalamnya tumbuh cinta dan kasih sayang.¹²⁰

Berangkat dari rumusan tentang ciri-ciri, kriteria-kriteria dan tolok ukur keberhasilan program keluarga sakinah, cukup memberikan gambaran bagaimanakah profil atau potret keluarga sakinah. Bahwa pemahaman tentang potret keluarga sakinah dapat menjadi bekal untuk melihat kenyataan riil dilapangan pada suatu kelompok binaan keluarga sakinah. Sehingga pencapaian tujuan membentuk keluarga yang “ *sakinah mawaddah dan warahmah* “ dapat terukur dengan jelas terarah dan terpadu.

¹²⁰ Dirjen BIUH, *Ibid.*, hal. 7-9.

C. Upaya Membina Keluarga Sakinah

Pada prinsipnya kegiatan gerakan keluarga sakinah dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai unsur pendamping. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari Sektor Agama, Depdagri, Pemerintah Desa, Sektor Kesehatan, Sektor pendidikan dan kebudayaan, BKKBN dan LSM Agama dan Masyarakat pada umumnya.

Cita-cita membentuk keluarga Sakinah memerlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh keluarga itu sendiri disamping merupakan program dari lembaga semi formal Departemen Agama, yakni BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Dalam Buku Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia terdapat lima aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi, dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, antara lain :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang Islami, mewujudkan suasana yang Islami antara lain dengan melaksanakan :
 - a. Membiasakan membaca, menulis Al Qur'an dan memahami isinya secara rutin.
 - b. Membudayakan shalat berjamaah dalam berkeluarga.
 - c. Melaksanakan amalan ubudiyah yaumiyah (ibadah harian) dalam keluarga, misalnya do'a-do'a sehari-hari, ucapan *basmalah* setiap mulai pekerjaan dan ucapan *hamdalah* setelah pekerjaan selesai dan mengucapkan *salam* dalam setiap kesempatan.

2. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan oleh lukman Al Hakim kepada putera-puterinya.¹²¹
 - a. Pendidikan ke Esaan Tuhan (Tauhid)
 - b. Pendidikan Pengetahuan dan keilmuan
 - c. Pendidikan akhlaq
 - d. Pendidikan ketrampilan
 - e. Pendidikan kemandirian.

3. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kebersihan rumah dan lingkungan
 - b. Olah raga keluarga yang rutin
 - c. Kebersihan, kesehatan dan gizi keluarga (empat sehat lima sempurna enam halal.

4. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat.

Antara lain :

 - a. Mengusahakan memiliki yang halal dan yang baik
 - b. Mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir.
 - c. Membiasakan menabung
 - d. Memanfaatkan pekarangan atau home industri (industri rumah tangga) untuk menunjang ekonomi keluarga.

¹²¹ QS. Lukman (31): 12-19. (Lihat Lampiran 7)

5. Terwujudnya hubungan keluarga yang serasi, selaras, seimbang dengan cara antara lain :
- a. Membina sopan santun, etika dan akhlaq sesuai dengan kedudukan masing-masing isi keluarga
 - b. Menciptakan suasana keakraban antara anggota keluarga, seperti waktu-waktu sesudah shalat jamaah, waktu makan bersama dan waktu rekreasi
 - c. Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki dan rasa tanggung jawab satu sama lain diantara anggota keluarga
 - d. Menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan kesalahan satu sama lain diantara anggota keluarga
 - e. Melaksanakan kehidupan bertentangan, berteman dan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam ulasan lain dinyatakan empat langkah menuju cita-cita keluarga sakinah, yaitu :

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri, meliputi :
 - a. Adanya saling pengertian.
 - b. Saling menerima kenyataan
 - c. Saling melakukan penyesuaian diri.
 - d. Memupuk rasa cinta
 - e. Melaksanakan azas musyawarah dalam keluarga
 - f. Suka memaafkan dan
 - g. Berperan untuk kemajuan bersama.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.
 - a. Menjalin hubungan Keluarga dari kedua belah pihak, suami dan istri.
 - b. Menjalin hubungan dengan tetangga dan masyarakat.
3. Melaksanakan Pembinaan kesejahteraan keluarga. Meliputi :
 - a. Sepuluh Program pokok PKK
 - b. Keluarga Berencana / Berkualitas.
 - c. Usaha perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
 - d. Imunisasi
 - e. Bina Keluarga Balita
 - f. Safe Motherhood
 - g. Air susu Ibu. (ASI).
4. Melaksanakan kehidupan beragama dalam keluarga. Meliputi :
 - a. Melaksanakan Shalat Lima waktu dan membiasakan berjamaah dalam keluarga atau mengajak berjamaah di Masjid.
 - b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Membudayakan ucapan atau kalimat-kalimat thayyibah.¹²²



Dengan demikian upaya untuk membina keluarga sakinah perlu dilakukan secara menyeluruh pada aspek kehidupan manusia. Baik pembinaan dari segi jasmani dan pembinaan segi rohaninya.

¹²² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, "Membina Keluarga Sakinah", 2003, hal. 25.

D. Keharmonisan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah mustahil akan berhasil manakala tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagai pilar utama keluarga. Untuk itu guna lebih mendorong keberhasilan cita-cita tersebut perlu adanya kerja keras, kemauan yang kuat, keterpaduan yang kokoh antara suami istri di dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dengan jelas di dalam Islam dan di dalam Undang-undang no.1 tahun 1974, tentang : Perkawinan. Bersumber dari keduanya dapat diketemukan bagaimanakah keharmonisan hak dan kewajiban suami dan istri.

1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri menurut Undang-undang.

Hak dan kewajiban suami-istri menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹²³

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan :

- 1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- 2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

¹²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VI (Pasal): 30

Mengenai kewajiban suami-istri dijelaskan dalam pasal 33 : Suami istri wajib saling cintai-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya dalam pasal 34 dijelaskan :

- 1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3). Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat melakukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami istri, dijelaskan pada pasal 32 sebagai berikut :

- 1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia berturut-turut dapat dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dan kedudukannya.

Dalam Pasal 77 Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dijelaskan :

- 1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5). Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Dalam Pasal 78 :

- 1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap.
- 2). Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Mengenai kedudukan suami istri dapat dijelaskan pada pasal 79 :

- 1). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2). Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2). Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.¹²⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Islam menempatkan posisi seorang suami sebagai pemimpin dalam suatu keluarga, karena Allah SWT. telah memberi keistimewaan laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal : Kekuatan, Keberanian, keteguhan hati, ketetapan dan sebagainya.

Sebagaimana firman Allah dalam An Nisā' (4): 34 :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹²⁵

¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 2000. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. hal. 42.

¹²⁵ QS. An Nisā' (4):34.

Kendatipun demikian Islam mewajibkan kepada seorang suami agar ia memergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, sopan dan dengan budi pekerti yang mulia.

Allah berfirman dalam An Nisā' (4): 19 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹²⁶

Atas dasar itu masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap posisi dan kedudukannya. Suami dengan hak dan kewajibannya dan istri dengan hak dan kewajibannya sama-sama dimaknai pemimpin dalam rumah tangga.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم راع ومسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته

¹²⁶ QS. An Nisā' (4): 19

Bersabda Nabi Muhammad SAW: Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab dengan apa yang kalian pimpin. Dan Imam adalah pemimpin akan dimintai mengenai kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya akan keluarganya. Dan perempuan (istri) juga pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai rumah tangganya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rumah majikannya. (HR. Bukhari).¹²⁷

Mempergauli istri dengan baik itu menuntut dari seorang suami agar tidak menghina, menyakiti dan melukai perasaannya. Sehingga menurut sabda Nabi : bahwa orang mu'min yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik budi pekertinya dan paling lembut terhadap keluarganya.

Atas dasar itu dapat ditegaskan bahwa hak bersama suami istri antara lain :

1. Halalnya pergaulan suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
2. Sucinya hubungan keluarga.
3. Berlakunya hak pusa mempusakai.
4. Diperlakukan secara baik/ manusiawi
5. Mendapatkan suasana ketentraman, keamanan, ketenangan, rukun dan penuh dengan kedamaian.

¹²⁷ *Shahih Bukhari*, dalam كتاب الوصايا hal. 2546.

Dan kewajiban bersama suami istri meliputi :

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus mampu menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat Menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.¹²⁸

Demikianlah kiranya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat dan lembaga Bp-4 dalam rangka memberdayakan kehidupan keluarga muslim menjadi keluarga yang sakinah. Upaya-upaya ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi yang tak henti-hentinya menerobos masuk dalam sendi-sendi kehidupan keluarga. sehingga dengan membina suatu tatanan kehidupan yang sakinah dapat menjadikan suatu ketahanan keluarga yang tangguh dan ulet dalam menghadapi pelbagai persoalan keluarga. Hal inilah yang akan kita bahas secara lebih mendalam pada bab berikut ini

¹²⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, “*Membina Keluarga Sakinah*”, 2003, hal. 21-24.

BAB IV

**PERANAN KELUARGA SAKINAH DALAM MEMBINA
KETAHANAN KELUARGA**

A. Pengertian Ketahanan Keluarga

Setelah dijelaskan tentang upaya-upaya membina keluarga Sakinah pada bab sebelumnya. Kini kita lanjutkan dengan membahas peranan keluarga sakinah di dalam membina ketahanan hidup berkeluarga (berumah tangga).

Dalam bab ini penulis mencoba memaknai seberapa besar arti atau peran suatu keluarga yang sudah sakinah mampu mempertahankan bahtera rumah tangganya, dari guncangan-guncangan, hambatan-hambatan yang mesti terjadi dalam kehidupan rumah tangganya akibat perubahan-perubahan jaman, arus modernisasi dan globalisasi.

Rumusan tentang Ketahanan Keluarga dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga*, adalah :

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹²⁹

¹²⁹ UU No. 10 tahun 1992, tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga*, Bab I, pasal 1/ 15.

Dalam Editorial Majalah NP dinyatakan : Ketahanan Nasional, fisik dan psikis adalah bergantung dari ketahanan rumah tangga (keluarga). Jadi ketahanan keluarga adalah tiang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹³⁰

Arti yang lain Ketahanan Keluarga dapat didefinisikan : Kemampuan dan kekuatan keluarga di dalam memenuhi kebutuhan hidup spriritual dan material yang layak , bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹³¹

Menurut Mukti Ali dalam sebuah ceramahnya berkata :

Kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun Negara yang kuat maka jawabannya ialah Negara yang kuat adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil adalah terdiri daripada rumah tangga-rumah tangga yang adil. Dan Negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun Negara kita dengan sebaik-baiknya tanpa membangun keluarga mustabil akan tercapai pembangunan Negara.¹³²

Menegakkan rumah tangga berarti membina sendi dasar Negara, menyelamatkannya, menjadikannya stabil, kokoh bahagia, berarti menyelamatkan dan mengokohkan Negara. Disinilah letak kepentingan ketahanan keluarga yang harus terus dibina, jangan sampai runtuh/ retak.

¹³⁰ Editorial Majalah *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 62 Tahun Ke- VI, Mei 1977, hal. 2.

¹³¹ Kantor Menteri Negara Kependudukan / Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional, "*Buku Pegangan tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Sadar HIV*", Cet. V, 1997, hal. 33.

¹³² Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, BP-4 Jakarta Pusat, 1997, hal. 9.

Menurut Saparinah Sadli : Ketahanan Keluarga adalah suatu kondisi dalam berkeluarga yang harus secara sadar dibina. Dengan memiliki ketrampilan-ketrampilan komunikasi yang memungkinkan kebutuhan diri sendiri dan anggota keluarga dapat terpenuhi.¹³³

Beranjak dari rumusan tadi penulis dapat memberikan keterangan bahwa Ketahanan Keluarga adalah : keadaan keluarga yang tetap teguh, mandiri, maju dan aman dari berbagai masalah yang dapat meretakkan kehidupan rumah tangga. Sehingga mampu membangun mahligai rumah tangganya secara kekal hingga masa akhir hayatnya.

Pengertian Ketahanan Keluarga sebagaimana dipaparkan diatas dalam rangka mengetahui batasan-batasan dan ruang lingkupnya. Sehingga peran keluarga sakinah di dalam membina ketahanan keluarga dapat dirasakan hasilnya.

1. Dasar Pembinaan Ketahanan Keluarga

Dalam hidup dan kehidupan ini, manusia senantiasa menghadapi berbagai macam masalah dan kesulitan-kesulitan. Selama jantung manusia masih berdetak dan selama nafas manusia masih berdesah, disitu akan muncul beraneka persoalan hidup dan kita harus siap dalam menghadapinya.

Sehingga seorang pujangga mengataka : **ان الحياة عقيدة وجهادة**

“ Sesungguhnya hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan “.

¹³³ Saparinah Sadli, “Membina Ketahanan Keluarga”, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 251.Th.XXI Mei 1993, hal. 45, Kolom II.

Begitu juga dengan kehidupan keluarga. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi proses modernisasi, telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarga. Norma dan nilai kehidupan yang mendasarkan pada agama, tradisi, adat istiadat, telah mengalami pergeseran dari keluarga tradisional ke pola keluarga modern.

Menurut Kartono masalah ketahanan Keluarga di era globalisasi ini amat berat. Hal ini di dasari oleh dua faktor. *Pertama* ; ikatan suami istri yang mulai renggang dan lebih demokratis. *Kedua* ; Ketahanan keluarga juga makin rawan karena arus informasi yang semakin deras sehingga tanpa sadar tertanam pola-pola, nilai-nilai dari luar ke dalam keluarga.¹³⁴

Sementara itu Husein Umar, mengatakan : Ketahanan Keluarga dapat kokoh dengan menumbuhkan kecintaan dan pembinaan aqidah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi “ *Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zamanmu* ”.¹³⁵

Beranjak dari pendapat diatas ada beberapa dasar pembinaan yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Menciptakan stabilitas kehidupan keluarga maju. mandiri, mantap dan berwawasan kedepan.
- b. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan sifat sabar, tawakkal dan qana'ah.

¹³⁴ Laporan Utama, “*Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Era Globalisasi*”, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No 279/ th. XXIV/ September 1995, hal. 7, kolom II.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 8. Kolom II.

- c. Menciptakan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
- d. Memfungsikan dan mendaya gunakan ketrampilan keluarga sebagai wahana peningkatan perekonomian keluarga.
- e. Mengembangkan sifat selalu optimis dan menjauhkan sifat pesimis.
- f. Selektif dalam menerima informasi, dengan lebih mengedepankan pada kepentingan pertahanan budaya, pertahanan aqidah serta kemuliaan akhlaq dan budi pekerti.

Dengan menukil ayat Al Qur'an, Salim Hakim memberikan kunci ketahanan keluarga sebagaimana firman Allah dalam Taha (20); 25-35.

قال رب اشرح لي صدري- ويسر لي أمري- واحلل عقدة من لساني- يفقهوا قولي- واجعل لي وزيرا من اهلي- هارون اخي- اشدد به ازري- وأشركه في أمري- كي نسبحك كثيرا- ونذكرك كثيرا- إنك كنت بنا بصيرا

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami".¹³⁶

Dalam menghadapi hempasan bahtera rumah tangga, setiap keluarga mutlak memerlukan ketahanan. Ayat di atas perlu mendapat perhatian sebagai modal membina ketahanan keluarga seperti yang diungkapkan dalam do'a Nabi Musa yang tercantum dalam ayat Al Kitab di atas.

¹³⁶ QS. Taha (20):25-35.

1. Sifat Lapang Dada

Dalam membangun rumah tangga, kesulitan-kesulitan senantiasa pasti datang. Sebagai kepala rumah tangga, suami tidak boleh lari dari tanggung jawab. Begitu pula istri sebagai patner harus turut mendorong dan memperbesar hati atau jiwa suami dalam menghadapi tantangan-tantangan.

Nabi Muhammad SAW pada awal pelaksanaan tugas berat yang diemban mendapat tuntunan dari Allah SWT dengan firman Nya :

ألم نشرح لك صدرك- ووضعنا عنك وزرك- الذي أنقض ظهرك- ورفعنا لك ذكرك- فإن مع العسر يسرا- إن مع العسر يسرا- فإذا فرغت فانصب- وإلى ربك فارغب

*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*¹³⁷

Khalifah Umar bin Abdil Aziz, diiringi oleh seorang pengawal, melangkah menuju ke mihrab ditengah kegelapan malam disuatu masjid, tiba-tiba kakinya tersandung atau menyenggol seseorang yang sedang tidur di masjid. “Hai engkau gila”? seluntuk orang tersebut. “Tidak” jawab sang khalifah. Melihat sikap orang tersebut sang pengawal maju hendak memukul silancang mulut tadi, karena telah menghina khalifah. “jangan”

¹³⁷ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1994, hal. 1073.

seru khalifah seraya menahannya. “ ia telah menghina paduka “ kata sang pengawal setia. “ tidak ! ia tidak menghina Saya, ia hanya bertanya kepada saya “ Tuan Gila ?”, saya jawab “ Tidak “. Akhirnya semua berlalu dengan tenang justru dengan sifat lapang dada.

Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga hal seperti itulah yang perlu dikembangkan. Suami istri saling berlapang-lapang dada menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Berlapang-lapang dada berarti melatih diri memperbesar jiwa. Mengakui kelemahan diri sendiri dan dengan besar jiwa menerima kekuatan orang lain.

2. Sikap Mudah dalam Berurusan

Dalam menilai sesuatu urusan , hanya ada dua kriteria mudah atau sulit. Untuk itu sifat optimis perlu ditumbuhkan. dan sebaliknya sifat pesimis harus dihilangkan. Sebagai contoh panglima Thariq bin Ziad menginjakkan kakinya ke pantai Spanyol dengan sikap penuh optimis dan dia berhasil melaksanakan ekspansinya. Nabi ya'qub dengan berbagai macam musibah nya seperti ; habis harta bendanya, musnah keluarganya semua ia terimanya dengan sikap optimis dan tawakkal berserah diri kepada Allah. Demikianlah cerminan dari suatu ketahanan keluarga.

3. Cermat dalam menyampaikan kata sehingga orang mengerti.

Sebagai makhluk sosial manusia mesti berhubungan dengan yang lain. Dan sarana komunikasi dengan orang lain ialah bahasa dan tutur kata. Dalam kehidupan keluarga komunikasi antar anggota keluarga harus dibangun secara sehat. Kecermatan dalam menyampaikan pesan

komunikasi, baik metode, isi materi, sistematikanya akan menjauhkan dari sifat salah faham dalam keluarga.

4. Adanya Pembantu

Tak dapat dipungkiri bahwa kodrat manusia diciptakan secara lemah.¹³⁸ Maka sudah barang tentu tugas dalam membangun suatu ketahanan keluarga, tidak dapat ditumpukan pada salah satu pihak. Namun semua unsur keluarga mulai dari suami-istri anak-anak dan penghuni keluarga lainnya, saling bantu membantu, tolong menolong menciptakan situasi yang kondusif untuk keluarga. Dalam menghadapi tugas-tugas besar dapat kita lihat kisah para Nabi dan Rasul. Nabi Musa dibantu Harun, Nabi Muhammad dibantu oleh Khatijah, dan sahabat-sahabat khulafau Al Rasyidin lainnya.

5. Mendekatkan diri kepada Tuhan.

Sebagai hamba Allah. Dalam kehidupan keluarga harus dikembangkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan segala-galanya. Sebagai umat muslim kita senantiasa membaca kalimat :

لا حول ولا قوة الا بالله على العظيم

Tak ada kekuatan dan daya upaya tanpa bantuan dan pertolongan Allah Tuhan Yang Maha agung.

Dapat kita simak hikayat-hikayat dalam Al Qur'an yang dapat menjelaskan betapa agung dan besar kuasa Tuhan atas semua makhluk ciptaanNya.

¹³⁸ QS. An Nisaa' (4): 28. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Dengan bantuan Allah Musa dapat menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan bantuan Allah Nabi Isa terselamatkan dari buruan tentara Romawi, diangkat dan diselamatkan Allah. Nabi Muhammad selamat berlindung di gua Stur dari kejaran kaum kafir dalam hijrahnya ke Madinah.¹³⁹

Demikian halnya dalam keluarga. Harus dibangun rumah tangga yang Islami. Bapak-Ibu rajin beribadah, anak-anak tekun mengaji, merupakan dambaan menuju ketahanan keluarga.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يُوقَدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁴⁰

2. Masalah- Masalah yang dihadapi keluarga

Permasalahan kehidupan keluarga saat ini sangat kompleks. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola-pola kehidupan modern telah merambah pada kehidupan masyarakat lapisan bawah. Era globalisasi saat ini telah membawa banyak informasi-informasi tanpa hambatan dan tanpa batas. Tak urung masyarakat

¹³⁹ Salim Hakim, "Ketahanan Rumah Tangga", dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 97 April 1980, hal. 34-37.

¹⁴⁰ QS. Al Maidah (5):105

pedesaanpun dengan sangat mudah mengakses informasi-informasi yang terjadi di perkotaan.

Dikatakan oleh Husein Umar :

Dalam era globalisasi ini, salah satu cirinya adalah padatnya informasi selain revolusi di bidang teknologi komunikasi yang menyebabkan makin menghilangkan jarak, dunia sudah menjadi kecil sehingga diistilahkan menjadi seperti desa kecil saja. Karena itu negeri-negeri yang sedang berkembang, sedang mengalami apa yang disebut penjajahan kebudayaan.¹⁴¹

Ichtijanto juga berpendapat :

Globalisasi kehidupan manusia berdampak luas (positif dan Negatif) terhadap kehidupan umat manusia, termasuk terhadap keluarga dan remaja. Dengan adanya kemajuan iptek, komunikasi dan transportasi, manusia memperoleh berbagai fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesenangan. Dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah mulai dirasakan sebagai sebagai masalah yang dapat meresahkan kehidupan umat manusia.¹⁴²

Pola kehidupan modern tidak selamanya membawa kesejahteraan dan ketenangan/ ketentraman jiwa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pada sisi lain dikenal apa yang dinamakan “ *The agony of modernization* “. Yaitu yang diartikan sebagai perilaku yang menyimpang. Penyimpangan perilaku (Perilaku antisosial) yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat atau sebagian anggota keluarga adalah akibat derasnya arus modernisasi yang masuk tanpa difilter terlebih dahulu.

¹⁴¹ Laporan Utama, “Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Era Globalisasi”, dalam Nasehat Perkawinan, No. 279/Th.XXIV/ September 1995, hal. 3. Kolom II.

¹⁴² Ichtijanto S.A, “ *Keluarga Bahagia Sejahtera Dalam Era Globalisasi*” dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 272 Th. XXXIII. Februari 1995, hal. 15, Kolom II.

Jaringan arus informasi telah banyak menyuguhkan tidak hanya berita-berita, ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan, namun kejadian-kejadian buruk yang terjadi di masyarakat atau keluarga telah menjadi makanan sehari-hari. Saat ini baik secara kualitas atau kuantitas apa yang disebut penyimpangan perilaku telah menambah daftar kejahatan masyarakat.

Tindakan-tindakan itu antara lain :

- Kriminalitas : Pencurian, perampokan dan penodongan.
- Tindak kekerasan : Perkelahian dan Pembunuhan.
- Tindak asusila : Perkosaan, pelacuran dan mabuk-mabukan.
- Gangguan Jiwa, stress dan bunuh diri.
- Penyalahgunaan narkotika (termasuk Al kohol) dan obat-obatan.¹⁴³

Permasalahan kehidupan yang dapat mengganggu terhadap ketahanan keluarga juga menjadi beban kehidupan yang dapat menimbulkan stres atau ketegangan-ketegangan, antara lain meliputi :

a. Masalah Perkawinan.

Masalah perkawinan meliputi : Ketidak sesuaian atau ketidak harmonisan keluarga, perceraian, masa pertunangan yang singkat, kawin paksa, kawin lari, kawin gantung, kematian pasangan, dan lain sebagainya.

¹⁴³ H. Dadang Hawari, "Piskologi Rumah Tangga", dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 246?Th.XX/Desember 1992, hal. 36, Kolom I.

b. Problem orang tua

Problem orang tua antara lain : tidak mempunyai anak, mempunyai anak, anak yang sakit, anak yang nakal, problem dengan mertua, ipar, besan, dan sebagainya.

c. Hubungan interpersonal

Antara lain : Pertengkaran suami istri, Wil dan Pil, dan pihak ketiga, seperti kawan dekat, teman kerja dan sebagainya.

d. Pekerjaan

Masalah pekerjaan meliputi : Gaji yang sedikit, pekerjaan yang tidak cocok, Pemutusan hubungan kerja, pindah kerja, lahan pekerjaan yang sempit, dan sebagainya.

e. Lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup meliputi : Pindah rumah, pindah kota pengusuran rumah/ tanah, pencurian, penodongan, dan ancaman lain.

f. Keuangan

Dalam hal keuangan yang menjadi masalah : keadaan ekonomi keluarga yang kurang memadai, terbelit hutang, bangkrut, dan sebagainya.

g. Perkembangan

Pubertas pertama pada anak-anak, pubertas kedua pada remaja. Menopause pada usia senja dan seterusnya.

h. Penyakit fisik atau cedera.

Masalahnya antara lain : timbulnya penyakit, kecelakaan, pembedahan (operasi), pengguguran kandungan dan lain sebagainya.

i. hukum.

Masalah hukum ini meliputi : pembagian harta warisan, harta gono-gini, batas tanah/ pekarangan, dan sebagainya.

j. faktor Keluarga.

Beberapa masalah yang ditimbulkan keluarga antara lain :

- Hubungan buruk atau dingin antara bapak dan ibu.
- Sikap orang tua yang acuh tak acuh atau dingin terhadap anak.
- Cara pendidikan anak yang salah oleh kedua orang tua atau keluarga lainnya.
- Sikap orang tua yang kasar dan keras terhadap anak.
- Orang tua yang jarang di rumah.
- Terdapat gangguan fisik atau mental dalam anggota keluarga.
- Sikap atau kontrol yang tidak konsisten.
- Kurang stimulasi atau dorongan terhadap segi koqnitif atau sosial.
- Masalah-masalah lain, seperti : Bencana alam. Kebakaran, banjir dan lain sebagainya.¹⁴⁴

Dalam ulasan lain sebagaimana disampaikan oleh Ichtijanto, masalah keluarga dewasa ini antara lain :

¹⁴⁴ Dadang Hawari, *Ibid*, hal. 36, Kolom II-37.

1. Renggangnya hubungan keluarga sebagai akibat individualisme yang acap kali menimbulkan kesenjangan hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya (terutama remaja).
2. Berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak.
3. Berubahnya penghayatan terhadap norma-norma agama dan sosial budaya yang biasa berlaku dalam keluarga sehingga muncul kecenderungan beralihnya sistem kekeluargaan, dari keluarga besar (*extended family*) kepada keluarga inti (*Nuclear family*). Hubungan antar anggota keluarga besar menjadi retak. Fungsi keluarga tak dapat ditunaikan. Akibatnya anak-anak menjadi nakal atau menjadi pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.¹⁴⁵

Bentuk masalah lain yang sangat mungkin menggejala pada era ini adalah apa yang disebut “ *Broken Home* “ Rumah tangga yang rusak. Krisis keluarga ini bermula dari :

- a. Ambisi karier dan materi orang tua.

Hidup dalam alam modern seringkali dituntut untuk bersaing dalam hal kedudukan/ karier atau status sosial ekonomi. Seringkali karena mengejar karier dan materi itu seorang suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga (anak-anak).

¹⁴⁵ Ichtijanto S.A.A.H., “*Keluarga Bahagia Sejahtera Dalam Era Globalisasi*”, dalam Nasehat perkawinan dan Keluarga, No. 272/ Th. XXXIII/ Februari 1995, hal. 16 Kolom I.

b. Pola hidup Konsumtif

Salah satu ciri kehidupan keluarga modern adalah berubahnya pola hidup sederhana ke pola hidup materialistis dan konsumtif. Dan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan itu seorang suami bekerja tanpa mengenal waktu dan batas, sehingga menghalalkan segala cara.

c. Istri Bekerja

Di zaman sekarang ini sudah biasa istri turut bekerja selain suami. Berbagai motivasi seorang istri bekerja : ada yang hanya untuk mengisi waktu kosong, ada yang untuk karier, ada yang untuk menambah penghasilan keluarga, ada yang benar-benar sebagai tumpuan keluarga. Sehingga ketertiban rumah tangga kurang terurus dengan baik.

d. Masalah Anak

Perilaku menyimpang anak seringkali menimbulkan konflik antara suami dan istri selaku orang tua. Tidak jarang akhirnya terjadi saling menyalahkan dalam hal mendidik anak. Perilaku menyimpang itu misalnya ; kegagalan sekolah (*drops out*), terlibat perkelahian dan kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkotika dan miras, obat-obatan dan lain sebagainya.

e. Post Power Syndrome

Stres akibat tidak dapat menerima kenyataan diri, dimungkinkan terjadi kepada siapa saja. Seorang pegawai bisa stres setelah tidak lagi menjadi pegawai, seorang pedagang/ petani bisa stres setelah tidak mampu berdagang/ bertani.

Begitu banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. sehingga upaya untuk menciptakan suatu ketahanan keluarga juga semakin berat. Ketahanan keluarga itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan oleh suami dan istri. Cobaan dan ujian yang datang harus dihadapi bersama dengan tabah penuh kesabaran, saling pengertian dan saling memahami. Berbagai kesulitan, beraneka kesukaran harus mampu dipecahkan bersama.

Maka dari itu ketahanan keluarga harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Dan salah satu sarana atau media untuk mewujudkan ketahanan keluarga adalah melalui peran serta keluarga sakinah, dengan menempatkan keluarga sesuai dengan fungsi-fungsinya.



B. Peran dan Fungsi Keluarga Sakinah

Membahas tentang peran dan fungsi keluarga Sakinah dapat kita jelaskan bahwa Departemen Agama telah menjadikan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai program prioritas dan unggulan yang harus selalu mendapatkan perhatian dan perlu terus diberdayakan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Lihat :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang *Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak*.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor: 400/564/BANGDA, Perihal *Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah*.
4. Keputusan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor D/71/1999 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah*.

Keluarga sakinah mempunyai peran atau andil yang besar di dalam membina ketahanan keluarga. yakni dengan mewujudkan program-program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah/ BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan). Sudah barang tentu berhasil dan tidaknya bergantung dari kemauan baik keluarga itu sendiri di dalam ikut serta secara patisipatif menciptakan ketahanan keluarga. Selain itu dorongan dari instansi, lembaga terkait mutlak diperlukan.

Memberdayakan keluarga sakinah berarti menjalankan fungsi keluarga sesuai dengan ciri, kriteria/ indikator keluarga Sakinah dan tolok ukurnya yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Hal ini diarahkan untuk mencapai suatu tatanan keluarga yang mantap dan berketahanan.

Sutarmadi mengatakan :

Keadaan keluarga sakinah sekarang masih memerlukan perhatian agar mampu memiliki berbagai keunggulan dari saat ke saat secara bertahap, sehingga pada era globalisasi, Indonesia 2020 sanggup melaksanakan fungsi : Keluarga Sakinah, yaitu mampu menciptakan berbagai kemampuan-kemampuan (ketahanan keluarga pen.)

Masih dalam pendapatnya beliau mengatakan :

Memberdayakan keluarga sakinah adalah upaya mengangkat keluarga pada tingkatan yang lebih baik, yaitu satu tingkatan keluarga yang sudah mampu melaksanakan fungsi keluarga, antara lain sebagai wahana pendidikan utama dan pertama bagi anggota keluarga, tempat persemaian generasi muda penerus perjuangan bangsa, penanaman jiwa agama dan pelaksanaannya.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, BP-4 bekerjasama dengan BKM Propinsi Jawa Timur, 1997, hal. 45.

Sesuai dengan keberadaannya Gerakan keluarga sakinah mempunyai bentuk organisasi yang secara hirarki saling berkesinambungan dan bertanggung jawab.¹⁴⁸ Untuk itu perlu adanya kerjasama dan konsolidasi antar pengurus mulai dari tingkat Desa, kecamatan Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Sesuai dengan keberadaannya keluarga sakinah mempunyai peran yang besar di dalam membina ketahanan keluarga. yakni dengan mewujudkan program-program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah/ BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan). Sudah barang tentu berhasil dan tidaknya tergantung dari kemauan baik keluarga itu sendiri di dalam ikut serta secara patisipatif menciptakan ketahanan keluarga. Selain itu dorongan dari instansi, lembaga terkait mutlak diperlukan.



¹⁴⁸ Organisasi Gerakan Keluarga Sakinah dimulai dari paling atas :

1. Pembina Tingkat Pusat yaitu Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI. Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Bimbaga Islam, Dirjen Pengembangan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra dan Taskin, Sekretaris Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan sekretariat Kecil yang dijabat secara struktural oleh Direktorat Urusan Agama Islam.
2. Pembina Gerakan Keluarga sakinah Tingkat Propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi. Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Propinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, Kabid Sosbud Bappeda, Biro Binsos, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais (Sekarang Penamas), Pergurais (Sekarang Mapenda), Pendaiss (Sekarang Pekapontren), dan sekretariat kecil yang dijabat secara sruktural oleh Bidang Urusan Agama Islam.
3. Pembina Gerakan Keluarga sakinah Tingkat II adalah Bupati/ Walikota/KDH Tingkat II. Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya, Asda II, kabid Sosbud, Biro binsos, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kotamadya, Kasi Urais, Penamas, Kasi haji, Mapenda, Pekapontren, dan Sekretariat Kecil yang dijabat secara struktural oleh Seksi Urusan Agama Islam.
4. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Camat. Dan Susunan Satuan Tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi Pengembangan Masyarakat Desa, Penyuluh dan PPAI.
5. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa / Lurah. Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/ Kelurahan adalah P3N, BP-4, Penyuluh Desa/ Kelurahan, Ustadz, Kasi I LKMD, Ulama', Kiyai dan Tokoh Agama.

Pembahasan Peran dan fungsi keluarga Sakinah di dalam membina ketahanan keluarga, akan kita awali dengan meyajikan program-program keluarga sakinah, dan fungsi-fungsi keluarga sejahtera (Sakinah).

1. Program Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Mengenai peran keluarga sakinah dapat kita ketahui dengan melihat beberapa program kerja Pembinaan Keluarga Sakinah antara lain :

1). Pendidikan Agama dalam Keluarga.

- a. Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh orangtua/ ayah ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya.
- b. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program yang dilaksanakan ialah menyelenggarakan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar Agama (Kejar Agama). Maka untuk ini kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya.
- c. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, yaitu dengan menyediakan ustadz atau tenaga guru privat ngaji yakni : Tenaga Pembimbing yang datang ke rumah-rumah.

2). Pendidikan Agama di Masyarakat

- a. Program ini pada prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid, kelompok yasinan dan tahlilan dan kelompok-kelompok keagamaan lainnya.

3). Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Formal

- a. Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan agama, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi.
- b. Materi pendidikan difokuskan pada penanaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah dan lingkungannya.

4). Kursus Calon Pengantin

- a. Pada umumnya fenomena yang nampak di masyarakat pedesaan kepedulian calon pengantin untuk belajar tentang masalah keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan masih tergolong sangat rendah.

- b. Disini Letak tugas BP-4 sebagai badan penunjang sebagian tugas Bimas Islam dan Penyelengaran Haji, untuk mengadakan kegiatan penesehatan-penesehatan, penerangan-penerangan, dan kursus-kursus tentang NTCR kepada calon mempelai saat akan/ sesudah melangsungkan perkawinannya.
- c. Maka dari itu untuk memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan,¹⁴⁹ diadakan Kursus Calon Pengantin.¹⁵⁰
- d. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam mamasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan untuk menuju ketahanan keluarga di masa-masa akan datang.

5). Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga

- a. Tingginya angka Perselisihan mendorong meningkatnya angka perceraian yang membuat ketahanan keluarga berantakan. hal seperti inilah salah satu sumber timbulnya masalah-masalah sosial.

¹⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dijelaskan pada Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 1-2 yang berbunyi :

- (1). Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2). Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

¹⁵⁰ Program ini dilaksanakan oleh Penggerak Keluarga Sakinah di Tingkat Desa/ Kelurahan bekerja sama dengan Tim Pembina Gerakan keluarga Sakinah Tingkat kecamatan serta Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP-4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga karena sama-sama mempunyai argumentasi yang kuat. Sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai mediator untuk memecahkan masalahnya, yakni seorang konselor.
- c. Untuk kegiatan Konseling sudah dilaksanakan oleh BP-4 tingkat kecamatan, tetapi untuk lebih memaksimalkan hasilnya perlu kerjasama dan dukungan dari BP-4 Desa/ Kelurahan setempat.

6). Pembinaan Remaja Usia Nikah

- a. Masa remaja usia nikah adalah masa penuh gejolak dan tantangan. Untuk itu perlu perhatian khusus oleh para orang tua, lingkungan, masyarakat dan lembaga-lembaga perkawinan terkait. Akibat pengaruh Globalisasi, budaya asing masuk dengan deras ke negara kita sehingga remaja usia nikah mudah jatuh ke lembah pergaulan bebas, hubungan seks sebelum nikah, perkelahian pelajar, kriminalitas dan lain sebagainya.
- b. Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia agar para remaja memiliki sikap kesalehan, dan tidak melakukan prilaku menyimpang yang bertentangan dengan kaidah agama dan norma-norma masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Organisasi siswa, Organisasi Remaja dan Pemuda, Remaja Masjid dan lain-lainnya.

- d. Kegiatannya dapat berbentuk pelatihan, Ceramah, diskusi. Pesantren Kilat, kursus keagamaan dan lain sebagainya.

7). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- a. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majlis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya.
- b. Untuk memacu usaha ini, perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah, melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat (*BAZ*) Lembaga Amil Zakat (*LAZ*).¹⁵¹

8). Peningkatan Gizi Keluarga

- a. Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat lebih mementingkan gizi yang baik bagi remaja puteri, calon pengantin, ibu hamil bayi dan balita.
- b. Untuk calon Pengantin difokuskan pada kesehatan Ibu dan anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya iodium, dan perlunya mengkonsumsi tablet zat besi

¹⁵¹ Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- 1). Badan Amil zakat (*BAZ*) adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2). Lembaga Amil Zakat (*LAZ*) adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang Dakwah, Pendidikan, Sosial dan Kemaslahatan umat Islam.

9). Reproduksi Sehat

- a. Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya.
- b. Dalam pelaksanaannya program ini difokuskan pada imunisasi catin, bayi dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya.

10). Sanitasi Lingkungan

- a. program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan masjid, mushalla, kantor, tempat umum, dan dalam keluarga melalui bahasa agama.

11). Penanggulangan Penyakit Menular seksual (PMS) dan HIV/ AIDS

- a. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV AIDS dilaksanakan dengan pendekatan moral keagamaan, bukan melalui alat pencegahan (kondomisasi).
- b. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/ AIDS agar berubah berperilaku positif.
 - Kepada kelompok yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular dan HIV. AIDS agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman dan sehat.

- Kepada Masyarakat yang bersih Penyakit Menular dan HIV/AIDS diberikan bimbingan dan motivasi agar mengetahui bahaya penyebaran PMS dan HIV/AIDS serta upaya penanggulangannya.

12). Pembinaan Pangan Halal

- a. Masalah pangan halal akan menjadi masalah besar tatkala masyarakat meragukan kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang dinyatakan halal oleh produsen maupun importirnya., Seperti kasus lemak babi, bumbu masak miwon beberapa waktu lalu.
- b. Kehalalan suatu produk pangan bukan hanya masalah tanggung jawab kemasyarakatan, tetapi juga tanggung jawab keagamaan yakni tanggung jawab kepada Allah SWT.
- c. Untuk kegiatan tersebut Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia membentuk Tim terpadu untuk pemeriksaan dan labelisasi pangan halal.
- d. Untuk tingkat daerah sudah dikirim beberapa Buku-buku bacaan tentang pedoman pangan halal. Dan untuk keperluan tersebut dapat berhubungan dengan kepala Desa/ Kelurahan, P3N dan pejabat atasannya.

13). Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang, melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat Desa,

Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai tingkat Pusat setiap 4 bulan sekali.

- b. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui review tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing tingkat administratif pemerintahan tersebut.

14). Pengendalian

Pengendalian program Gerakan Keluarga Sakinah melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.¹⁵²

Dengan memperhatikan petunjuk teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dimungkinkan masalah-masalah yang senantiasa menjadi penghalang terbinanya suatu ketahanan keluarga dapat diminimalisir bahkan dilenyapkan. Sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama yakni tercapainya keluarga, masyarakat bangsa dan negara yang adil-makmur bahagia sejahtera lahir dan batin sehat jasmani - rohani dalam ridla dan ampunan Allah Yang Maha Kuasa.

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Pembangunan Keluarga sakinah mempunyai peranan ganda. Di satu pihak keluarga harus mampu mengadakan penyesuaian fisik agar keluarga tersebut tetap mampu melaksanakan kawajiban dan tanggung jawabnya

¹⁵² Lihat : *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 2003, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan haji Jakarta, hal. 34-42

sebagai pengayom seluruh anggota keluarganya. Pada pihak lain keluarga sakinah harus mampu membina dan meningkatkan ketahanan keluarganya karena harus selalu siap melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekitarnya yang terus bergolak. Lembaga keluarga harus tetap berada pada posisi yang serasi, selaras dan seimbang yang dinamis.

Untuk dapat membina ketahanan keluarga diperlukan pemahaman akan fungsi-fungsi keluarga antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat : Bahwa fungsi keluarga itu ada tiga macam. Pertama fungsi reproduksi, kedua fungsi Silaturahmi, dan ketiga fungsi Psikologis atau ketentraman.¹⁵³

Masih dalam ulasan Jalaluddin bahwa kehidupan masyarakat modern dewasa ini ketiga fungsi di atas nyaris kehilangan maknanya. Fungsi reproduksi yang semestinya keluarga sebagai tempat persemaian dan pelebagaan nilai-nilai luhur. Telah berubah menjadi pertumbuhan nol (*zero growth*) karena pasangan keluarga sudah tidak menginginkan anak-anak lagi dan hanya sekedar rekreasi.

Fungsi shilaturahmi atau fungsi kasih sayang, menurut Islam di dalam membina ketahanan keluarga harus dikembangkan sikap yang menunjukkan keinginan untuk melindungi pasangan kita, menyantuni, mengasihi dan memelihara sepenuh hati. Namun pada masyarakat modern

¹⁵³ Jalaluddin Rahmat, "*Pergeseran Makna Dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat modern*", dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 207. Th. XVII. September 1989, hal. 3, Kolom I.

fungsi kasih sayang ini hanya sebatas masalah seksual saja, begitu nafsu sudah terpenuhi selesai sudah tugasnya.

Pada fungsi ketiga ketentraman juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai. Keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai tempat menyelesaikan masalah, malah berbalik karena keluarga timbul masalah. Akhirnya terjadilah keretakan keluarga atau (*Broken Home*).¹⁵⁴

Berbeda halnya dengan Mahmoudin Dalam sebuah makalahnya ia berpendapat : Menurut Islam Fungsi rumah tangga itu ada tiga. Pertama fungsi kebahagiaan (*Sakinah/ Happiness*) Kedua fungsi biologis (melahirkan/ *sex intercourse*), dan ketiga fungsi idiologis (pendidikan).¹⁵⁵

Fungsi kebahagiaan adalah suatu sikap mental yang selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Dan dalam membina ketahanan keluarga fungsi ini harus dapat dikembangkan melalui latihan yang teratur. Dalam hal ini Islam telah memberikan banyak pelajaran. Misalnya dengan cara tekun mengaji, beribadah shalat, rajin membaca Al Qur'an.

Fungsi biologis tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan Islampun telah memberi tatacara, etika, adab yang sangat baik dalam mengfungsikan hal ini. Yakni hubungan biologis harus diikat pada suatu perkawinan yang syah, untuk mendapatkan keturunan yang salih dan salihah.

¹⁵⁴ Jalaluddin, *Ibid.*, hal. 4-6.

¹⁵⁵ Mahmouddin Sudin (makalah) pada seminar "Kehidupan Berkeluarga di Kota Besar dan Pengaruhnya bagi Terwujudnya Keluarga Sejahtera Bahagia", oleh BP-4 DKI Jakarta, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 141. 29 Februari 1984, hal. 33, Kolom II.

Fungsi pendidikan sebagai kunci pokok pembinaan ketahanan keluarga. yakni semakin tinggi pendidikan anggota keluarga akan semakin tinggi pula daya pikir dan penguasaan pemecahan masalah keluarga. Semakin rendah pendidikan anggota keluarga akan semakin sempit wawasan berpikir keluarga dan sulit mencari pemecahan masalah keluarga.

Menjalankan fungsi-fungsi keluarga sakinah berarti mengupayakan pembinaan mencapai ketahanan keluarga. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud antara lain :

1. Keluarga adalah tempat istirahat sesudah kerja fisik mencari nafkah.
2. Keluarga tempat menumbuhkan rasa cinta kasih dan melestarikannya.
3. Keluarga sebagai tempat mendidik anak. Kedua orang tuanya sebagai guru pertama dan utama dan anak sebagai murid.
4. Keluarga tempat mendidik diri sendiri dalam bidang agama seperti shalat berjamaah dan membaca Al Qur'an.
5. Keluarga sebagai tempat mendidik anak dalam beribadah, ketabahan, kesabaran, akhlaq, pergaulan, bertutur kata, berpakaian dan lain-lain.
6. Keluarga tempat mendidik anak untuk berperangai yang baik, sopan santun terhadap orang tua, guru dan sesamanya.
7. Keluarga tempat management perbenanjaan untuk tidak boros.
8. Keluarga tempat mendidik anak-anak dalam menyelesaikan pertikaian dengan asas musyawarah.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Mujahid, MD , "Merawat Cinta Kasih", dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 189. Th. XV Maret 1988, hal. 39, kolom I.

Untuk meningkatkan dan membina ketahanan Keluarga, disamping pemberdayaan gerakan Keluarga Sakinah, maka pemerintahpun telah mengeluarkan PP Nomor 21 tahun 1994, Tentang *Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Di sana telah ditetapkan delapan fungsi keluarga yang harus dikembangkan dan dibina agar setiap rumah tangga dapat mencapai ketahanan keluarga dan siap menghadapi segala perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan zaman.

Fungsi-fungsi keluarga yang mencerminkan kehidupan keluarga sakinah untuk dapat dipedomani dan diamalkan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kedelapan fungsi-fungsi itu meliputi :

a. Fungsi Keagamaan

Faktor agama menjadi salah satu fungsi keluarga yang sangat penting dan mendasar yang harus dikembangkan di dalam kehidupan keluarga. Agama dapat menjadi bekal dan daya tahan untuk membina anggota keluarga menerapkan ajaran agama sebagai sendi dasar dan tujuan hidup.

b. Fungsi Budaya

Fungsi budaya adalah fungsi yang memegang peranan dalam mengembangkan budaya bangsa dalam keluarga dan anggotanya agar tetap bermartabat menjadi bangsa yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran serta dapat menangkal budaya asing yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap kehidupan sebuah keluarga.

c. Fungsi Kasih Sayang

Fungsi kasih sayang merupakan modal menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Disini tercipta interaksi yang sehat, terbuka dan demokratis.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga sebagai tempat berlabuh segala macam urusan rumah tangga. Baik urusan fisik atau kebendaan dan urusan Psikis kejiwaan. Disini keluarga berfungsi sebagai wahana curhat (curahan hati).

e. Fungsi Reproduksi

Keluarga sebagai fungsi reproduksi perlu dibina agar tercapai jumlah keluarga yang ideal. Sehat jasmani dan rohaninya. Dengan lebih mengedepankan segi kualitas dari pada kuantitas.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai wahana pendidikan dan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang. Maka iklim keluarga harus diciptakan secara sehat dan kondusif, agar proses regenerasi tidak terhambat.

g. Fungsi Ekonomi

Di dalam keluarga harus diciptakan ketrampilan-ketrampilan dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan untuk menopang atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga demi kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga. Sehingga terjadi balance atau keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

h. Fungsi Pelestarian Lingkungan

Fungsi pelestarian lingkungan sebagai wujud kepedulian keluarga untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, indah, tertib aman dari bencana alam.¹⁵⁷

Dengan demikian arti fungsi keluarga terhadap pencapaian suatu ketahanan keluarga sangat penting dan dominan. Sejalan dengan program gerakan keluarga sakinah, fungsi-fungsi keluarga sejahtera mutlak terus dibina dan dimaksimalkan. Mengingat semakin derasnya gelombang informasi, kemajuan Iptek dan kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi keluarga, pembangunan akan ketahanan keluarga sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Pada akhirnya berhasil dan tidaknya pembinaan ketahanan keluarga sangat tergantung kepada kerja keras, keuletan, ketabahan semua pihak. Baik keluarga sebagai masyarakat binaan dan peran aktif BP-4 dalam memberdayakan gerakan keluarga sakinah.

Maka dalam hal ini dibutuhkan kekompakan dan kebersamaan langkah. Semua perbedaan pikiran, sikap serta pendapat antar berbagai pihak harus dapat disinergikan pada satu titik kepentingan bersama-sama yakni mewujudkan keluarga “ *sakinah mawaddah warahmah* “ sebagai cerminan dari ketahanan rumah tangga/ keluarga.

¹⁵⁷ Buku Pegangan tentang *Pembangunan Keluarga Sejahtera Sadar HIV*, Cet V, Kantor Menteri Negara Kependudukan/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 1997, hal. 34.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah masalah ini dikaji dan dianalisis melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat disusun sebagai berikut :

1. Konsep dasar keluarga sakinah menurut Islam ternyata telah banyak dituangkan dalam ayat-ayat Al Qur'ān dan Al hadīṣ. Baik melalui ayat yang langsung tersurat menunjuk arti sakinah atau ayat-ayat yang tersirat yang semakna dengannya. Dan dalam hadīṣ Nabipun telah banyak diungkap pula sabda dan sunnah-sunnahnya mengenai pentingnya perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah.

Atas dasar ayat-ayat Al Qur'ān dan Al hadīṣ tersebut lalu dibangun sebuah konsep Islami, oleh lembaga Departemen Agama yang ditangani oleh Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestaria Perkawinan (BP-4) yakni "*Konsep Keluarga Sakinah*". Konsep ini kemudian melahirkan sebuah pengertian yang menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah gerakan sosial relegius yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik material dan spiritual secara layak, patut dan seimbang, diliputi suasana yang rukun damai, bahagia sejahtera, harmonis antar anggota keluarga dan lingkungannya, kasih sayang, selaras, serasi serta mampu mewujudkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Upaya-upaya yang dibangun untuk membina dan mencapai suatu keluarga sakinah adalah melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu upaya yang ditempuh ialah penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Upaya ini mengarah pada usaha pembinaan keluarga sakinah yang menekankan pada aspek penanaman, pengamalan, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam seluruh sendi kehidupan keluarga muslim.

Untuk kepentingan ini, setiap anggota keluarga harus mampu mengupayakan diri semaksimal mungkin mencapai keluarga sakinah secara bertahap, yang ciri-ciri dan kriterianya telah dijelaskan oleh lembaga terkait / BP-4. Lembaga ini berperan sebagai unsur pembantu (*fasilitator*) dan unsur penggerak (*Dinamisator*) dalam hal pembinaan dan pelestarian perkawinan.

3. Pembinaan Keluarga Sakinah yang dimaksud di atas untuk menumbuhkan Peran keluarga sakinah dalam membina ketahanan keluarga. Hal ini bertujuan untuk membentengi dampak negatif perkembangan Iptek, sehingga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan dapat memiliki ketahanan keluarga yang kokoh dalam menghadapi era modern atau era globalisasi, dan berbagai pengaruh negatif masuknya budaya asing yang dapat menggerogoti nilai-nilai agung keimanan dan ketaqwaan serta nilai-nilai-nilai luhur akhlaq yang mulia.

Peran keluarga sakinah dalam membina ketahanan keluarga dapat dijelaskan melalui program-program keluarga sakinah dan fungsinya. Hal ini berarti keluarga sakinah dapat menjadi cerminan dan contoh bagi keluarga-keluarga yang lain dalam rangka membangun suatu ketahanan keluarga yang kokoh, kuat dan tangguh menghadapi goncangan-goncangan atau krisis yang menghantam biduk mahligai rumah tangga. Dengan tujuan khusus tercapainya ketahanan keluarga yang sanggup memenuhi seluruh aspek-aspek kebutuhan hidup manusia, serta mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, materiil, spirituil dunia dan akhirat.



B. Saran-saran

1. Kepada setiap anggota keluarga muslim harus menjadi contoh atau tauladan bagi anggota keluarga yang lain, untuk mampu mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Sunah-sunah Nabi.
2. Kepada lembaga terkait (BP-4) untuk lebih meningkatkan etos kerjanya dengan cara lebih pro aktif mengadakan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan usaha-usaha pembinaan, pelestarian perkawinan.
3. Kepada generasi muda/ remaja muslim untuk lebih meningkatkan belajarnya dengan menggali hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al Qur'ān dan Al Hadiś, memahami, merenungi dan mengamalkan kedalam kehidupan sehari-hari, dengan berlandaskan pada sebuah ungkapan di pundak pemudalah urusan suatu umat dan kehidupannya.

C. Penutup

Sebagai catatan dari penulis perihal kajian tematik menurut Islam tentang konsep keluarga sakinah dalam membina ketahanan rumah tangga/ keluarga, sesuai dengan ayat-ayat Al Qur'ān dan Al Hadiś dapat dimaknai bahwa; keluarga sakinah ialah keluarga Qur'ani yang selalu taat menjalankan sunah-sunnah nabi, mampu menjaga keseimbangan kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam suasana rumah tangga yang islami.

Sekecil atau setipis apapun temuan penulis mudah-mudahan dapat dipakai sebagai pelengkap dari tulisan-tulisan tentang keluarga sakinah yang telah diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (*BP-4*) Departemen Agama Republik Indonesia.

Atas karunia dan hidayah Allah SWT, segala puja dan puji syukur dipanjatkan kepadaNya. Seraya berdo'a semoga tulisan tesis ini dapat membawa kemaslahatan untuk semua pihak menuju tercapainya keluarga sakinah yang dapat membina terwujudnya ketahanan keluarga, masyarakat bangsa dan negara. *Amin yā rabbal 'ālamīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1974. "*Janji Nan Tidak Akan dipungkiri*". Dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, III (29):29. Jakarta.
- Ahmad, 'Isa, Abdul Ghalib. 1995. *Al 'Ursyu Fil Islam (Tuntunan Perkawinan Menurut Islam)* Terjemahan Drs. H. Moh. Zuhri dkk. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ahmad, ZA. 1981. "*Utuhnya Hidup Keluarga Muslim*". Dalam *Nasehat Perkawinan Dan Keluarga X* (105):10.31.Jakarta.
- Amini , Ibrahim.1987. *Bimbingan Suami Istri*, Bandung : CV Diponegoro.
- Akbar, Ali.1995. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta : Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP-4).
- Azhar, Basyir.1996. *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga, Pendidikan Anak*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Arjoso, Sumarjati.1988. "*Persiapan Perkawinan Yang Bahagia*". Dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga XV*(194) Jakarta.
- Abdullah Puar, Yusuf.1982. "*Suatu Variasi Dialiktika Perkawinan*". Dalam *Nasehat Perkawinan Dan Keluarga X*(118) Jakarta.
- Basri, Hasan.1993. "*Pembinaan Keluarga Sakinah Satu Kesatuan Sosial*". Dalam *Mimbar Ulama XVII*(181). Jakarta.
- Bin Umar An Nawawi, Syeh Muhammad.2002. *Syarhu Uqud Al Lujjaini Fil Bayani Huquq Az Zaujaini (menggapai Keharmonisan Suami Istri)* Terjemahan Abu Shofia dan Uq. Lukman Hakim, Cet.I. Surabaya : Ampel Mulia.
- Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).1992/1993. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP-4). T.Th. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Jawa Timur.
- Bidang Urusan Agama Islam. 2004. *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*. Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah. Kantor Wilayah Departemen Agama Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur.

CD Program Al Hadits. *Al Kutubu Al Sittah*. Shahih Al Bukhari.

-----, *Al Kutubu Al Sittah*. Shahih Al Muslim.

-----, *Al Kutubu Al Sittah*. Sunan An Nasa'i.

-----, *Al Kutubus Al Sittah*. Sunan Abu Dawud.

-----, *Al Kutubu Al Sittah*. Sunan At Tirmidzi.

-----, *Al Ktubus Sittah*. Sunan Ad Daramiy.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat.

-----, 1997. "*Profile Keluarga Sakinah*" Dalam Makalah Diklat Keluarga Sakinah Propinsi Jawa Timur.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Tehnis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Proyek Pembinaan Kehidupan Keluarga Sakinah Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat

-----, 2003. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

-----, 2004. *Tuntunan Keluarga sakinah Bagi Usia Nikah*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

-----, 2003. *Membina Keluarga Sakinah*. Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta Pusat.

-----, 2002. *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

-----, 2002. *Modul Pembinaan Keluarga sakinah*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

-----, 1997.1998. *Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin Dan Keluarga Baru (Menuju Keluarga Sakinah)*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.

-----, 2003. *Kado Perkawinan*. Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta Pusat.

Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang :YA3.

- Faiz, Ahmad. 2001. *Dustur Al Usyrah Fi Dzilalil Qur'an* (Cita Keluarga Islam) Terjemahan Yunan Azkaruzaman dkk, Cet. I. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Hakim, Salim. 1980. " *Ketahanan RumahTangga* " . Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XXI (97):34-37. Jakarta.
- Hawari, Dadang. 1992. " *Psikologi Rumah Tangga* ". Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XX (246):36. Jakarta.
- Husni As Siba'i, Musthafa. 1998. *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Cet.III. Semarang : CV. Diponegoro.
- Ichtijanto. 1995. " *Keluarga Bahagia Dalam Era Globalisasi* ", dalam NasehatPerkawinan Dan Keluarga XXXIII (272): 15.Jakarta.
- Isma'il, Hanafiah. 1990. " *Menuju Suatu Keluarga Sakinah* ", dalam Mimbar Ulama XV (147):25 Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1997. *Buku Pegangan Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Sadar HIV*. Cet V. Jakarta Pusat.
- Karim, Syarbaini. " *Memelihara Keutuhan Rumah tangga* ". Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga.IV(44):22-23.Jakarta.
- Langgulung, Hasan.1995.*Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikolog dan Pendidikan*. Jakarta: Al Husna Zikra.
- Latif, Nasaruddin.1959. *Ilmu Perkawinan*. Jakarta. T.Penerbit.
- , T.Th. *Keluarga Muslim*. Badan Pembinaan Pelstarian Perkawinan (BP-4) Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- M, Darmansyah dkk. T.Th. " *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)* , Surabaya : Usaha Nasional.
- MD, Mujahid, 1998. " *Merawat Cinta Kasih* ", dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XV (189):39 Jakarta.
- Mardalis.1990. *Metode Penelitian*. Jakarta.: Bumi Aksara.
- Miharso, Mantep (Tesis). 2003. *Konsep Keluarga Dalam Al Qur'an Dan Implikasinya*. Yogyakarta : UII.
- Moeloeng, Iky j.1990. *Metode Penelitian Kaulitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mustaqim, Abdul (Ed), Syamsuddin, Sahiron (Ed). 2002. *Studi Al-qur'an kontemporer*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- MUI, Kanwil Depag dan BKKBN DKI Jakarta. Lokakarya 1991. "Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah" dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XXIV (229):29. Jakarta.
- Nastir, Muhtar. 1979. "Ceramah disampaikan pada raker Bidang Urais/BP-4 Se Jawa Tengah, 17 Mei 1979 di Ungaran Semarang" dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga VIII(87):11. Jakarta.
- Nasution, M Yunan. 1982. "Akidah dan Perkawinan " dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga IV (199): 24. Jakarta.
- Rahmad, Jalaluddin. 1989. "Pergeseran Makna Dan Fungsi Keluarga" Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga XVII (207): 5 Jakarta.
- Redaksi NP. 1982. "Memuat Cinta Kasih ke II". Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga X(125):15-17. Jakarta.
- , 1997, "Ketahanan Keluarga". Dalam Editorial Nasehat Perkawinan Dan Keluarga VI (62):2. Jakarta.
- , 1995, "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Era Globalisasi", Laporan Utama Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XXIV (279):7. Jakarta.
- Sadli, Ahmad. 1996. *Islam Disiplin Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sadli, Saparinah. 1993. "Membina Ketahanan Keluarga" dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XXI (251): 45. Jakarta.
- Shihab, M Quraish. 1998. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung : Al Mizan.
- Shaleh, Dahlan. H.AA dkk. T.Th. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al Qur'an)*. Bandung : CV Diponegoro.
- Sony Sugema, 2003. *CD Program Al Qur'an*. Januari. Ver.1.1.3.
- Sudin, Mahmuddin. 1991. "Trilogi Rumah Tangga". Dalam Nasehat Perkawinan dan keluarga XIX (232):32. Jakarta.
- , 1984. "Kehidupan Berkeluarga di Kota Besar Dan Pengaruhnya Bagi Terwujudnya Keluarga Bahagia Sejahtera Bahagia". Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga XXIX (141): 33. Jakarta.

Sutarmadi, DR. H. Achmad, 1997. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, Propinsi Jawa Timur : BP-4 bekerjasama dengan BKM

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III. Jakarta : Balai Pustaka.

Tafsir Al Maraghi, 1992. Juz 7, 8 dan 9 Cet. II. Semarang : CV Diponegoro.

----- . Juz 19. 20 dan 21.

----- . Juz 25, 26 dan 27.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Ayat-ayat yang mengandung arti keluarga :

Kata " *Ahlun* "

- وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سميع عليم (البقرة: ١٩٦)
- وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا (النساء: ٣٥)
- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (النساء: ٩٢)
- يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (الماندة: ٨٩)
- حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل (هود: ٤٠)
- ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين (هود: ٤٥)
- قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنني أعظك أن تكون من الجاهلین (هود: ٤٦)
- قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا أمر أنك إنه مصيبتها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب (هود: ٨١)
- قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (يوسف: ٢٦)
- وقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون (يوسف: ٦٢)
- ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ياأبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير (يوسف: ٦٥)
- فلما دخلوا عليه قالوا ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجننا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين (يوسف: ٨٨)
- اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (يوسف: ٩٣)
- فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون (الحجر: ٦٥)
- واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا (مريم: ١٦)
- إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنني آنست نارا العلي ءاتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (طه: ١٠)

- واجعل لي وزيراً من أهلي (طه : ٢٩)
- وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للمتقوى (طه : ١٣٢)
- ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم (الأنبياء : ٧٦)
- فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وءاتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين (الأنبياء : ٨٤)
- فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون (المؤمنون : ٢٧)
- رب نجني وأهلي مما يعملون - فنجيناه وأهله أجمعين (الشعراء : ١٦٩-١٧٠)
- إذ قال موسى لأهله إني ءانست نارا سأتيكم منها بخبر أو ءاتيكم بشهاب قيس لعلكم تصطلون (النمل : ٧)
- قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون (النمل : ٤٩)
- فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين (النمل : ٥٧)
- فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ءانس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني ءانست نارا علي ءاتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون (القصص : ٢٩)
- فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون (يس : ٥٠)
- إذ نجيناه وأهله أجمعين (الصافات : ١٣٤)
- ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب (ص : ٤٣)
- فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين (الزمر : ١٥)
- وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب (الشورى : ٤٥)
- سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً - بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً (الفتح : ١١-١٢)
- فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين (الذاريات : ٢٦)
- قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين (الطور : ٢٦)
- يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (التحريم : ٦)

Kata " Al "

- وقال لهم نبيهم إن ءاية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك ءال موسى وءال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين (البقرة : ٢٤٨)
- إن الله اصطفى ءادم ونوحاً وءال إبراهيم وءال عمران على العالمين (آل عمران : ٣٣)

- أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما (النساء : ٥٤)
- وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما آتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم (يوسف : ٦)
- فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون (النمل : ٥٦)
- فالنقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين (القصص : ٨)
- يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور (سبأ : ١٣)
- إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر (القمر : ٣٤)
- يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (مريم : ٦)

Kata " Al Qurba "

- وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (الاسراء : ٢٦)
- ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يفترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور (الشورى : ٢٣)

Kata " Arham "

- فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم (محمد : ٢٢)

Kata " Raht "

- قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز - قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط (هود : ٩١-٩٢)

Kata " Rakn "

- قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد (هود : ٨٠)

Kata " 'Asyir "

- قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (التوبة : ٢٤)
- لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون (المجادلة : ٢٢)

Lampiran 2

Ayat-ayat yang mengandung arti sakinah
Berarti bertempat tinggal/ berdiam/ menetap :

- وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (البقرة : ٣٥)
- ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من (الاعراف : ١٩)
- وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين (الاعراف : ١٦١)
- ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد (ابراهيم : ١٤)
- ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون (ابراهيم : ٣٧)
- وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال (ابراهيم : ٤٥)
- والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (النحل : ٨٠)
- وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا (الاسراء : ١٠٤)
- وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون (المؤمنون : ١٨)
- وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين (القصص : ٥٨)

Yang berarti istirahat

- فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم (الأنعام : ٩٦)
- هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون (يونس : ٦٧)
- ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (النمل : ٨٦)
- قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون - ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (القصص : ٧٢ - ٧٣)
- الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (المؤمن : ٦١)

Yang berarti tentram

- خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣)
- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)

Yang berarti senang

- هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين (الاعراف : ١٨٩)

Yang berarti tenang

- إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (الشورى : ٣٣)

Yang berarti segala yang ada

- وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم (الانعام : ١٣)

Lampiran 3

Ayat-ayat yang mengisahkan Adam dan Hawa

- وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين - قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم - قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبون وما كنتم تكتمون - وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين - وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين - فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين - فلتقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم - قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقرة : ٣١ - ٣٨)
- إن الله اصطفى آدم ونوحا وءال إبراهيم وءال عمران على العالمين (ال عمران : ٣٣)
- إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كامله من تراب ثم قال له كن فيكون (ال عمران : ٥٩)
- ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين - قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين - قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج إناك من الصاغرين - قال

أنظرني إلى يوم يبعثون - قال إنك من المنظرين - قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم - ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين - قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين - ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين - فوسوس لهما الشيطان ليبيدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما وقالما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين - وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين - فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين - قالأ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين - قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين - قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون - يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلمهم يذكرونيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليرييهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (الاعراف : ١١ - ٢٧)

- وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (الاعراف : ١٧٢)

- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجدت لربكم طينا - قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتتكن ذريته إلا قليلا (الاسراء : ٦١ - ٦٢)

- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفنتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا (الكهف : ٥٠)

- أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا (مريم : ٥٨)

- ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما - وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى - فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى - إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى - وأنتك لا تظمأ فيها ولا تضحى - فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى - فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى - ثم اجتبا ربه فتأب عليه وهدى - قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (طه : ١١٥ - ١٢٣)

Lampiran 4

Ayat-ayat tentang diciptakanNya makhluk berpasang-pasangan

- وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الرعد : ٣)

- سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (يس :

- والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون (الزخرف : ١٢)
- ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذاريات : ٤٩)
- وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى (النجم : ٤٥)
- وخلقناكم أزواجا (النبا : ٨)

Lampiran 5

Ayat-ayat yang menyebutkan kata “*Al Mawaddah*”

- ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما (النساء : ٧٣)
- لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون (المائدة : ٨٢)
- وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين (العنكبوت : ٢٥)
- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)
- ذلك الذي يبشر الله عباده الذين ءامنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور (الشورى : ٢٣)
- يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل (الممتحنة : ١)
- عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم (الممتحنة : ٧)

Lampiran 6

Ayat-ayat yang menyebutkan kata “*Rahmat*”

- بسم الله الرحمن الرحيم (الفاتحة : ١)
- أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (البقرة : ١٥٧)
- يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (البقرة : ١٧٨)
- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (ال عمران : ٨)
- وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (ال عمران : ١٠٧)

- ولنن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون (ال عمران : ١٥٧)
- فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (ال عمران : ١٥٩)
- درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما (النساء : ٩٦)
- فأما الذين ءامنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما (النساء : ١٧٥)
- قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون (الانعام : ١٢)
- وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم (الانعام : ٥٤)
- وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم ءآخريين (الانعام : ١٣٣)
- فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين (الانعام : ١٤٧)
- ثم ءآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلمهم بلقاء ربهم يؤمنون (الانعام : ١٥٤)
- أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون (الانعام : ١٥٧)
- أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون (الأعراف : ٤٩)
- ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون (الأعراف : ٤٩)
- فأنجيناها والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين (الأعراف : ٤٩)
- ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون (الأعراف : ١٥٤)
- وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبتيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (الأعراف : ١٥٤)
- يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجات لهم فيها نعيم مقيم (التوبة : ٢١)
- ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين ءامنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم (التوبة : ٦١)
- وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون (يونس : ٢١)
- يأيها الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (يونس : ٥٧)
- ولنن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور (هود : ٩)

- أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون (هود : ١٧)
- قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وءاتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون (هود : ٢٨)
- ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين ءامنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ (هود : ٥٨)
- قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وءاتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير (هود : ٦٣)
- فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين ءامنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز (هود : ٦٦)
- ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين ءامنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين (هود : ٩٤)
- لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (يوسف : ١١١)
- قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون (الحجر : ٥٦)
- وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (النحل : ٦٤)
- ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجننا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النحل : ٨٩)
- واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (الاسراء : ٢٤)
- وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا (الاسراء : ٢٨)
- وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا (الاسراء : ٨٢)
- إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا (الاسراء : ٨٧)
- قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا (الاسراء : ١٠٠)
- إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا (الكهف : ١٠)
- وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤنلا (الكهف : ٥٨)
- فوجدا عبدا من عبادنا ءاتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما (الكهف : ٦٥)
- وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا (الكهف : ٨٢)
- قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا (الكهف : ٩٨)
- ذكر رحمة ربك عبده زكريا (مريم : ٢)

- قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا (مريم : ٢١)
- فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وءاتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين (الأنبياء : ٨٤)
- وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء : ١٠٧)
- وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين (النمل : ٧٧)
- ولقد ءاتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون (القصص : ٤٣)
- وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون (القصص : ٤٦)
- وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين (القصص : ٨٦)
- أولم يفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون (العنكبوت : ٥١)
- ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)
- وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون (الروم : ٣٣)
- وإذا أذقنا الناس رحمة فرجوا بها وإن نصيبهم سينة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون (الروم : ٣٦)
- هدى ورحمة للمحسنين (لقمن : ٣)
- وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الأحزاب : ٣٣
- ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم (فاطير : ٢)
- إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين (يس : ٤٤)
- أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب (ص : ٩)
- ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الأبواب (ص : ٤٣)
- أم من هو قانت ءناء الليل ساجدا وقانما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو (الزمر : ٩)
- ولنن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبني الله عليه يتوكل المتوكلون (الزمر : ٢٨)
- قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (الزمر : ٥٣)
- الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ءامنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (المؤمن : ٧)

- ولنن أدقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولنن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ (فصلت : ٥٠)
- فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أدقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور (الشورى : ٤٨)
- أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون (الزحرف : ٣٢)
- رحمة من ربك إنه هو السميع العليم (الدخان : ٦)
- هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون (الجثة : ٢٠)
- ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين (الأحقاف : ١٢)
- يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب (الحديد : ١٣)
- ثم قفينا على ءآثارهم برسلتنا وقفينا بعيسى ابن مريم وءاتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة وراهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين ءامنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون (الحديد : ٢٧)
- ثم كان من الذين ءامنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة (الحديد : ١٧)